



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI

Tahun 2024

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SEMARANG
Jl.Siliwangi No.514, Semarang
Telepon (024) 7623144 ; Faksimili (024) 7607461

KATA PENGANTAR

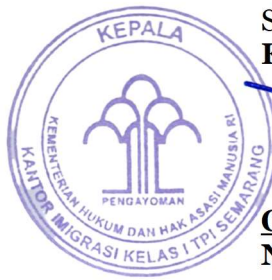
Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas berkah serta rahmat-Nya, yang senantiasa melimpahkan anugerah dan petunjuk-Nya kepada kita semua. Dengan kerendahan hati, kami menyampaikan Laporan Kinerja ini sebagai upaya kami untuk memaparkan pencapaian, tantangan, serta progres yang telah kami capai dalam rangka mencapai tujuan-tujuan strategis Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang selama tahun 2024 sebagai wujud pertanggungjawaban atas pencapaian Penegakan dan Pelayanan Hukum di bidang keimigrasian.

Penyusunan laporan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan berdasarkan pada Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang Tahun 2024 dengan sasaran kegiatan optimalnya penegakan hukum keimigrasian di kewilayahan, meningkatnya layanan keimigrasian di kewilayahan, meningkatnya pelayanan reformasi birokrasi di lingkup UPT Imigrasi.

Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang Tahun 2024 menyajikan informasi terkait capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Permasalahan dan kendala dalam pencapaian target 2024 menjadi amunisi perubahan berkesinambungan untuk dalam upaya perbaikan kinerja tahun 2025.

Diharapkan Laporan Kinerja ini akan memberikan gambaran yang jelas dan informatif mengenai upaya-upaya kami dalam mencapai tujuan. Disadari bahwa masih ada tantangan di depan, namun kami yakin bahwa dengan semangat berinovasi dan tekad yang kuat, kami dapat

terus mengembangkan layanan dan capaian kami. Semoga Laporan Kinerja ini dapat dipahami dengan baik dan memenuhi harapan segenap pemangku kepentingan serta dapat dimanfaatkan sebagai media evaluasi dalam pengelolaan kinerja untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang di masa yang akan datang.



Semarang, 3 Januari 2025
Kepala Kantor

Guntur Sahat Hamonangan
NIP. 197909042002121002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	3
Daftar Gambar	4
Daftar Tabel	5
Ikhtisar Eksekutif	6
BAB I Pendahuluan.....	7
A. Latar Belakang	7
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	9
C. Maksud dan Tujuan	17
D. Aspek Strategis	17
E. Isu Strategis	22
F. Sistematika Laporan	24
BAB II Perencanaan Kinerja	26
A. Rencana Strategis	26
B. Perjanjian Kinerja	32
BAB III Akuntabilitas Kinerja	36
A. Capaian Kinerja	36
B. Realisasi Anggaran	89
C. Capaian Kinerja Anggaran	93
D. Capaian Kinerja Lainnya.....	100
BAB IV Penutup	116
A. Simpulan.....	116
B. Saran	120
Lampiran.....	122

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang	14
Gambar 2 : Peta Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang	15
Gambar 3 : Pemeriksaan Keimigrasian di TPI Bandara Ahmad Yani Semarang.....	16
Gambar 4 : Pemeriksaan Keimigrasian di Atas Alat Angkut (Kapal).....	16
Gambar 5 : Logo Eazy Passport	19
Gambar 6 : Logo Aplikasi M-Paspor.....	19
Gambar 7 : Logo Aplikasi Si Semar Layak.....	19
Gambar 8 : Logo Inovasi Si Semar Paling Paten.....	20
Gambar 9 : Logo Inovasi Si Semar Lembur.....	20
Gambar 10 : Logo Inovasi Saung Si Semar.....	20
Gambar 11 : Logo Inovasi Si Semar Sempel	21
Gambar 12 : Logo Inovasi Si Semar Sempoa	21
Gambar 13 : Logo Inovasi Si Semar Tanggap	21
Gambar 14 : Logo Inovasi Si Semar Peduli.....	22
Gambar 15 : Cascading Kinerja.....	28
Gambar 16 : Pohon Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang.....	29
Gambar 17 : ASN Berakhlak dari Menpan-RB	30
Gambar 15 : Tangkapan Layar Aplikasi Erb Kemenkumham	78
Gambar 16 : Tangkapan Layar Aplikasi Survey BSK Kemenkumham	82
Gambar 17 : Grafik Penyerapan Anggaran Tahun 2020-2024 berdasarkan Jenis Belanja	90
Gambar 18 : Tangkapan Layar Aplikasi SMART Monev Kemenkeu.....	97
Gambar 19 : Tangkapan Layar e-Performance Kemenkumham	99
Gambar 20 : Tangkapan Layar Beranda pada E-Monev Bappenas	100
Gambar 21 : Tangkapan Layar Pemantauan pada E-Monev Bappenas	101
Gambar 22 : Grafik Penerbitan DPRI berdasarkan bulan Tahun 2024.....	103
Gambar 23 : Grafik Jumlah Pemeriksaan Keimigrasian di TPI.....	105
Gambar 24 : Penghargaan dari KPP Bea dan Cukai Tanjung Mas.....	110
Gambar 25 : Penghargaan dari CNN Indonesia	110
Gambar 26 : Penghargaan dari Menteri HAM	111
Gambar 27 : Penghargaan dari Kantor Kementerian Agama Kota Semarang.....	111
Gambar 28 : Penghargaan dari Kakanwil Kemenkumham terkait Penegakan Hukum	112
Gambar 29 : Penghargaan dari Kakanwil Kemenkumham terkait Penerbitan e-Paspor	112
Gambar 30 : Penghargaan dari Kakanwil Kemenkumham terkait Eazy Paspor	113

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Tabel Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan	14
Tabel 2 : Penjelasan ASN Berakhlak dari Menpan RB	31
Tabel 3 : Penjelasan Slogan PASTI Kemenkumham	32
Tabel 4 : Perjanjian Kinerja Tahun 2024	33
Tabel 5 : Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2024	37
Tabel 6 : Daftar Nama Tersangka Pelanggaran Hukum Pro Yustisia	41
Tabel 7 : Tabel dan Grafik Jumlah Pro Yustisia yang ditangani Tahun 2020-2024	43
Tabel 8 : Daftar Tindakan Administratif Keimigrasian Tahun 2024	46
Tabel 9 : Tabel dan Grafik Jumlah Tindakan Administratif Keimigrasian yang ditangani Tahun 2020-2024	47
Tabel 10 : Jumlah Layanan Keimigrasian yang diselesaikan Tahun 2024	54
Tabel 11 : Tabel dan Grafik Jumlah Layanan Keimigrasian yang diselesaikan Tahun 2020-2024	61
Tabel 12 : Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Triwulan I Tahun 2024	65
Tabel 13 : Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Triwulan II Tahun 2024	68
Tabel 14 : Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Triwulan III Tahun 2024	72
Tabel 15 : Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Triwulan IV Tahun 2024	75
Tabel 16 : Tabel Realisasi Anggaran Berdasarkan Perjanjian Kinerja	88
Tabel 17 : Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2021-2024 berdasarkan Jenis Belanja	89
Tabel 18 : Tabel Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2020-2024	90
Tabel 19 : Tabel Rangkaian Kegiatan dalam Rangka Pro Justisia Tahun 2024	107
Tabel 20 : IKPA Tahun 2021	94
Tabel 21 : IKPA Tahun 2022	94
Tabel 22 : IKPA Tahun 2023	95
Tabel 23 : IKPA Tahun 2024	95
Tabel 24 : Tabel Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024	96
Tabel 25 : Tabel Rangkaian Kegiatan dalam rangka Pro Yustisia Tahun 2024	107
Tabel 26 : Tabel Sosialisasi Keimigrasian pada Tahun 2024	108
Tabel 27 : Tabel Jumlah Sosialisasi Keimigrasian pada Tahun 2024	109
Tabel 28 : Tabel Media yang bekerja sama dalam Publikasi pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang	110

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKjIP) Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang Tahun 2024 merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format penyusunan LKjIP ini sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. LKjIP Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang Tahun 2023 merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta merupakan bagian pertanggungjawaban dalam menggunakan anggaran. LKjIP ini menyajikan informasi terkait capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan dan sasaran strategis sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Imigrasi 2020 – 2024.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Sasaran Strategis yang ingin dicapai pada periode 2020-2024 melalui program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan 3 (tiga) Sasaran Kegiatan yaitu:

1. Optimalnya penegakan hukum keimigrasian di Kewilayahan;
2. Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan; dan
3. Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT.

Berdasarkan sasaran kegiatan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang menyusun sasaran kinerja kegiatan yang tertuang pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0029.PR.01.01 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024. Dari seluruh sasaran kinerja kegiatan yang telah ditetapkan, telah dilaksanakan dengan baik dengan nilai rata-rata capaian sebesar 110,91% dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran indikator kinerja kegiatan Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan memiliki 2 (dua) indikator kinerja kegiatan berupa Persentase Penegakan

Hukum Pro Yustisia di kewilayahn yang ditangani dengan capaian 111,11% serta Persentase Tindakan Administratif di kewilayahan yang ditangani dengan capaian 111,11%.

2. Sasaran indikator kinerja kegiatan Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan memiliki 1 (satu) indikator kinerja kegiatan berupa Rasio Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diterima dengan capaian 107,26%.
3. Sasaran indikator kinerja kegiatan Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi memiliki 2 (dua) indikator kinerja kegiatan berupa Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi dengan capaian 100% serta Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan dengan capaian 128,71%.

Realisasi belanja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang adalah sebesar Rp88.155.778.702 atau 95,01% dari total anggaran sebesar Rp92.788.660.000. Realisasi ini mengalami kenaikan dari realisasi belanja tahun 2023 sebesar Rp15.145.936.319 atau 99,39% dari total anggaran sebesar Rp15.238.624.000. Selain itu pada tahun 2024, berbagai upaya dan kebijakan di bidang keimigrasian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi telah membuahkan hasil dimana Realisasi PNBK Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang Tahun 2024 sebesar Rp56.172.142.928 atau 253,50% dari total target PNBK sebesar Rp22.158.700.000.

Dalam rangka peningkatan layanan yang diberikan kepada Masyarakat, pada tahun 2024 Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang melakukan beberapa inovasi pada layanan keimigrasian berupa :

- | | | |
|--------------------------|--------------------|---------------------|
| 1. Eazy Passport | 5. Si Semar Lembur | 9. Si Semar Tanggap |
| 2. Inovasi M-Paspor | 6. Saung Si Semar | 10. Si Semar Peduli |
| 3. Si Semar Layak | 7. Si Semar Sempel | |
| 4. Si Semar Paling Paten | 8. Si Semar Sempoa | |

Upaya pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan telah dilaksanakan di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang. Pada tahun 2024 ini, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang telah berhasil memperoleh beberapa penghargaan, diantaranya

1. penghargaan dari Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) TMP Tanjung Emas pada tanggal 01 Maret 2024 atas Sinergi dalam Percepatan NLE Pelabuhan Tanjung Emas. Percepatan implementasi National Logistic Ecosystem (NLE) di pelabuhan-pelabuhan Indonesia terus diupayakan oleh pemerintah. NLE merupakan system reformasi

dalam bidang logistik yang bertujuan untuk mendorong performa logistic dan meningkatkan iklim investasi.

2. Penghargaan dari CNN Indonesia dengan kategori Best Service Excellence pada Public Government Awards pada Rabu, 14 Agustus 2024 bertempat di Hotel Padma Semarang; serta
3. Penghargaan Menteri Hak Asasi Manusia terkait Unit Kerja Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM) pada tanggal 10 Desember 2024.
4. Penghargaan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Semarang terkait pelayanan pembuatan paspor bagi Calon Jamaah Haji Kota Semarang tahun 1445H / 2024M pada tanggal 30 Agustus 2024.
5. Penghargaan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah atas Penegakan Hukum Keimigrasian Terbanyak I pada tanggal 27 Desember 2024;
6. Penghargaan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah atas Penerbitan Paspor Elektronik Terbanyak I pada tanggal 27 Desember 2024; dan
7. Penghargaan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah atas Pelayanan Eazy Paspor dan Paspor Simpatik Terbanyak III pada tanggal 27 Desember 2024.

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang terus berkomitmen untuk terus melakukan langkah-langkah menjawab tantangan dalam optimalisasi capaian kinerja, diantaranya :

- Meningkatkan kualitas pelayanan keimigrasian dengan menciptakan inovasi dalam pelayanan;
- Melakukan pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara optimal;
- Meningkatkan sarana dan prasarana guna mendukung kualitas pelayanan yang lebih baik;
- Meningkatkan kompetensi SDM di satuan kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang sehingga mampu memberikan pelayanan prima.

Dalam ringkasan ini, kami telah menyoroti pencapaian kunci selama tahun 2024. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan dan mengejar tujuan strategis Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang.

Demikian disampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang. Diharapkan laporan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dengan penggunaan data dan informasi yang termuat dalam Laporan Kinerja ini.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sejarah keimigrasian di Indonesia mencerminkan perjalanan yang panjang dan penuh perubahan sepanjang masa. Selama masa penjajahan Hindia Belanda, pada tahun 1913, Kantor Sekretaris Komisi Imigrasi didirikan untuk mengatur kedatangan warga asing ke wilayah Hindia Belanda. Pada tahun 1921, lembaga tersebut berubah menjadi Dinas Imigrasi. Selama masa penjajahan, Hindia Belanda menerapkan kebijakan imigrasi “pintu terbuka,” yang secara efektif membuka pintu bagi orang asing untuk masuk, tinggal, dan menjadi warga Hindia Belanda. Namun, setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pemerintah Indonesia mengambil alih kontrol atas kebijakan imigrasi. Direktorat Jenderal Imigrasi dibentuk untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan imigrasi. Sejak saat itu, Direktorat Jenderal Imigrasi telah mengalami berbagai transformasi dan reformasi, termasuk perubahan dalam struktur organisasi dan regulasi imigrasi. Saat ini, Direktorat Jenderal Imigrasi memainkan peran strategis dalam mengelola perlintasan perbatasan, mengawasi warga asing, dan memfasilitasi perjalanan wisatawan dan pebisnis, sambil menjaga keamanan perbatasan Indonesia. Sejarah ini mencerminkan kompleksitas perkembangan imigrasi di Indonesia sepanjang waktu.

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang sebagai Unit Pelaksana Teknis dibawah Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah merupakan perpanjangan Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah yang mempunyai pelaksanaan tugas di bidang keimigrasian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berlokasi di alamat Jl. Siliwangi No.514, Semarang, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang memiliki tugas dan fungsi di bidang Keimigrasian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI dengan ruang lingkup kewenangan meliputi 2 kota dan 5 kabupaten diantaranya Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus, Kabupaten Kendal dan Kabupaten Grobogan.

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang mulai berdiri tahun 1981 dan efektif beropersional sejak tahun 1982. Berada langsung dibawah Direktorat Jenderal Imigrasi, keberadaan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang dengan jelas memiliki suatu peran yang sangat penting. Terlebih dalam hal pelayanan masyarakat publik dalam pengurusan hal-hal

seperti dokumen perjalanan, visa dan fasilitas, ijin tinggal dan status, intelijen, penyidikan, dan penindakan, lintas batas, dan kerjasama luar negeri serta sistem informasi keimigrasian. Sejalan dengan terbitnya Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor 04.PR.07.10 tahun 1982 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Depkeh. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi berubah status menjadi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang yang merupakan Unit Pelaksanaan Teknis dari Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Jawa Tengah.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor M.02 – PR.07.04 tahun 1983 tentang Organisasi Tata Kerja Kantor Imigrasi di lingkungan Kanwil Departemen Kehakiman R.I dan telah diperbaharui dengan SK. Nomor : M.03 – PR.07.04 tahun 1991 dan saat itu Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang mempunyai wilayah kerja 18 (delapan belas) Kabupaten dan 5 (lima) Kotamadya. Pada akhir tahun 2002 terbit SK Menteri Kehakiman dan HAM R.I Nomor M.05.PR.07.04 tahun 2002 tentang pembentukan Kantor Imigrasi Kelas II Pemalang, Kantor Imigrasi Kelas II Wonosobo, dan Kantor Imigrasi Kelas II Pati, dan sejak akhir tahun 2002 dengan sendirinya terjadi pengurangan wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang.

Wilayah Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang mulai akhir Desember 2002 menjadi 7 (tujuh) Kabupaten / Kota di Jawa Tengah yaitu, Kabupaten Kendal, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus dan Kabupaten Grobogan. Bila sebelumnya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi masih menempati Jl. Kolonel Sugiono 4 (Regang) yang saat itu masih merupakan Kantor Imigrasi Daerah Semarang yang kemudian pindah menjadi satu dengan Kantor Balai Harta Peninggalan di Jl. H.A Salim dan mulai tahun 1977 sampai sekarang Kantor Imigrasi Semarang yang berada di Jalan Siliwangi No 514 Semarang.

Sebagai salah satu unit pelaksana teknis, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang bertugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dalam hal ini berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan di bidang keimigrasian. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang membawahi 2 (Dua) Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang dan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Wilayah Kerja yang cukup luas dan berkembangnya dinamika dalam masyarakat, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang berupaya melakukan perbaikan-perbaikan baik secara Fasilitatif maupun Substansif. Melayani Masyarakat dengan Tulus menjadi motto Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang. Pelayanan sesuai dengan SOP, perbaikan tata ruang yang ada, penambahan

perangkat IT untuk mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih transparan, jujur, adil, mudah, cepat dan benar sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik, menegakkan hukum dan berkeadilan.

Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi Keimigrasian yang akuntabel merupakan salah satu pendukung terwujudnya efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas kinerja Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) seperti yang diharapkan oleh seluruh komponen bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang dituntut untuk memiliki aparatur yang kompeten dan bertekad bekerja secara Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (berAKHLAK) serta Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif (PASTI) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang, sebagai salah satu unsur pelaksana tugas Direktorat Jenderal Imigrasi yang bertugas melakukan penegakkan hukum dan memberikan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat di wilayah kerjanya, wajib mempertanggungjawabkan amanat yang diberikan. Sebagai wujud pertanggungjawabannya, disusunlah laporan kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2024.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Jawa Tengah berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor M.02 – PR.07.04 tahun 1983 tentang Organisasi Tata Kerja Kantor Imigrasi di lingkungan Kanwil Departemen Kehakiman R.I dan telah diperbaharui dengan SK. Nomor : M.03 – PR.07.04 tahun 1991. Tugas dan fungsi yang dimaksud meliputi:

1. TUGAS POKOK

Melaksanakan sebagian Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian Hukum dan HAM umumnya dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah khususnya, di Bidang Keimigrasian di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang.

2. FUNGSI

- a. Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi di Bidang Fasilitatif;
- b. Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Keimigrasian di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian;
- c. Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Keimigrasian di Bidang Lalu Lintas Keimigrasian;
- d. Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Keimigrasian di Bidang Izin Tinggal dan Status Keimigrasian;
- e. Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Keimigrasian di Bidang Intelijen Dan Penindakan Keimigrasian.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang memiliki fungsi masing-masing seksi dan bagian yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, barang milik negara, sumber daya manusia, administrasi umum, pengawasan dan pengendalian internal serta evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, dan rumah tangga.

Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan dan pengendalian internal;
- c. pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara; dan
- d. pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, dan rumah tangga.

Subbagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, pelaksanaan dan pengendalian internal;
- b. Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan urusan keuangan, penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan.
- c. Urusan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan barang milik negara dan rumah tangga.

2. Seksi Lalu Lintas Keimigrasian

Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian mempunyai tugas melakukan pelayanan dokumen perjalanan dan perlintasan keimigrasian.

Dalam melakukan tugas Seksi Lalu Lintas Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang lalu lintas dan izin tinggal keimigrasian;
- b. pelayanan paspor;
- c. pelayanan surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing;
- d. pelayanan pas lintas batas;
- e. pemeriksaan dokumen perjalanan dan dokumen keimigrasian;
- f. pemberian tanda masuk dan tanda keluar; dan
- g. penolakan pemberian tanda masuk dan tanda keluar.

Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian terdiri atas:

1. Subseksi Pelayanan Dokumen Perjalanan RI

Subseksi Pelayanan Dokumen Perjalanan RI mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan paspor biasa, surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing, pas lintas batas.

2. Subseksi Pemeriksaan Keimigrasian.

Subseksi Pemeriksaan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan pemeriksaan dokumen perjalanan dan dokumen keimigrasian, pemberian tanda masuk dan tanda keluar, dan penolakan pemberian tanda masuk dan tanda keluar.

3. Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian

Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan izin tinggal, izin masuk kembali, surat keterangan keimigrasian, bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda, pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status keimigrasian, dan penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan untuk penerbitan surat keterangan keimigrasian.

Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian terdiri atas:

1. Subseksi Izin Tinggal Keimigrasian

Subseksi Izin Tinggal Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan izin tinggal, izin masuk kembali, surat keterangan keimigrasian, bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda.

2. Subseksi Status Keimigrasian.

Subseksi Status Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan dibidang pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status keimigrasian, dan penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan untuk penerbitan surat keterangan keimigrasian.

4. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian

Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi keimigrasian.

Dalam melakukan tugas Seksi Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian;
- b. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian;
- c. pemeliharaan dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian;
- d. penyiapan dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik keimigrasian; dan
- e. pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerjasama antar instansi.

Seksi Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian terdiri atas:

1. Subseksi Teknologi Informasi Keimigrasian;

Subseksi Teknologi Informasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem dan teknologi informasi keimigrasian.

2. Subseksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian.

Subseksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian, pengelolaan

informasi dan komunikasi keimigrasian, pelaksanaan hubungan masyarakat, dan kerjasama antar instansi.

5. Seksi Intelijen Dan Penindakan Keimigrasian

Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan, pengawasan, intelijen dan penindakan keimigrasian.

Dalam melakukan tugas Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian;
- b. pelaksanaan kerja sama intelijen dan pengawasan keimigrasian;
- c. pelaksanaan dan pengoordinasian penyelidikan intelijen keimigrasian;
- d. penyajian informasi produk intelijen;
- e. pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian;
- f. penyidikan tindak pidana keimigrasian;
- g. pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian; dan
- h. pelaksanaan pemulangan orang asing.

Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian terdiri atas:

1. Subseksi Intelijen Keimigrasian;

Subseksi Intelijen Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan dibidang pengawasan keimigrasian, kerja sama intelijen keimigrasian, penyelidikan intelijen keimigrasian, penyajian informasi produk intelijen, pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian.

2. Subseksi Penindakan Keimigrasian.

Subseksi Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan dibidang penyidikan tindak pidana keimigrasian, tindakan administratif keimigrasian, dan pemulangan orang asing

Dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut, dibentuk suatu Struktur Organisasi sebagai berikut:



Gambar 1 :

Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang

Selain itu, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang didukung dengan potensi sumber daya manusia sejumlah 93 orang pegawai, dengan 1 (satu) orang Eselon III, 5 (lima) orang Eselon IV, 11 (sebelas) orang Eselon V, dan 78 (tujuh puluh delapan) Jabatan Fungsional baik Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Tertentu.

NO	GOLONGAN	PANGKAT				TEKNIS		NON TEKNIS		STRUKTURAL		NON STRUKTURAL		JUMLAH
		A	B	C	D	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	
1	IV	3	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	3
2	III	10	43	11	14	14	10	35	20	9	5	42	22	78
3	II	4	5	1	2	0	0	12	2	0	0	10	2	12
4	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		17	48	12	16	17	10	47	22	12	5	52	24	93

Tabel 1 :

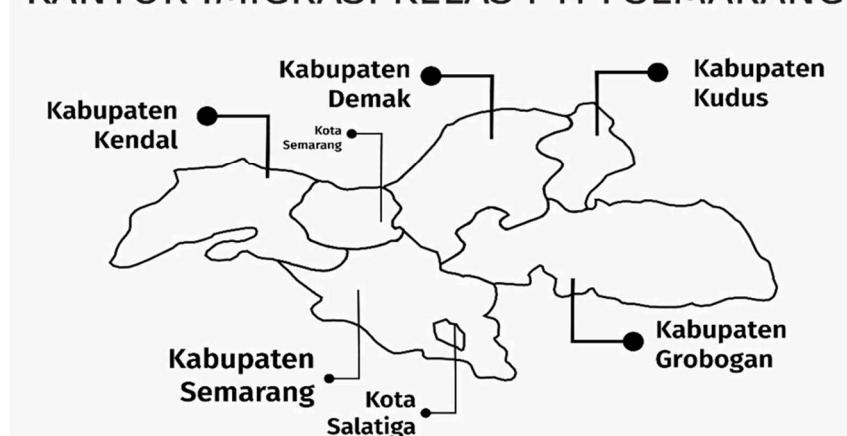
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Berdasarkan SK Menteri Kehakiman dan HAM R.I Nomor M.05.PR.07.04 tahun 2002 tentang pembentukan Kantor Imigrasi Kelas II Pemalang, Kantor Imigrasi Kelas II Wonosobo, dan Kantor Imigrasi Kelas II Pati, dan sejak akhir tahun 2002 dengan sendirinya terjadi pengurangan wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang meliputi:

1. Kota Semarang;
2. Kota Salatiga;
3. Kabupaten Semarang;
4. Kabupaten Kendal;
5. Kabupaten Demak;
6. Kabupaten Grobogan; dan
7. Kabupaten Kudus.

PETA WILAYAH KERJA

KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SEMARANG



Gambar 2 : Peta Wilayah Kerja
Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang juga memiliki Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yaitu Bandara Internasional Ahmad Yani dan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.



Gambar 3 : Pemeriksaan Keimigrasian
Di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandara Ahmad Yani Semarang



Gambar 4 : Pemeriksaan Keimigrasian
Di Atas Alat Angkut (Kapal)

Untuk mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang juga bekerjasama dengan pemerintah setempat untuk mendirikan Unit Layanan Paspor dan Mall Pelayanan Publik diantaranya :

1. Unit Layanan Paspor Manunggal Jati Semarang;
2. Mall Pelayanan Publik Kota Semarang;
3. Mall Pelayanan Publik Kab. Grobogan;
4. Mall Pelayanan Publik Kab. Kudus; dan
5. Mall Pelayanan Publik Kota Salatiga.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP) adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan stakeholder lain mengenai implementasi dan pelaksanaan perjanjian kinerja organisasi.

LKjIP juga bertujuan untuk menilai dan mengevaluasi capaian kinerja organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Selain itu, LKjIP juga digunakan sebagai alat untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan organisasi agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat. LKjIP merupakan dokumen yang dijadikan acuan oleh organisasi dalam melakukan perencanaan kinerja di tahun-tahun mendatang. Penyusunan LKjIP harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel agar dapat dijadikan sebagai acuan bagi organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Maksud dari penyusunan LKjIP Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang tahun 2024 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan indikator kinerja kegiatan dan pengelolaan anggaran Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang tahun 2024 adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur pada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang untuk meningkatnya kinerjanya.

D. ASPEK STRATEGIS

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang merupakan Unit Pelaksana Teknis vertikal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah dan merupakan perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menjalankan tugas dan fungsi.

Berikut beberapa aspek pentingnya keberadaan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang:

1. Membantu dalam mengatur dan mengontrol pergerakan orang dan barang-barang di perbatasan negara. Kontrol perbatasan merupakan hal penting untuk menjaga keamanan wilayah dan mencegah masuknya individu atau barang yang dapat membahayakan negara. Dalam melakukan kontrolnya, petugas imigrasi di perbatasan melakukan pemeriksaan yang meliputi dokumen-dokumen perjalanan, visa, izin tinggal, dan tindakan ilegal lainnya yang melibatkan pergerakan orang asing. Hal ini membantu dalam menjaga ketaatan terhadap aturan dan undang-undang imigrasi.
2. Memberikan izin tinggal, termasuk izin tinggal sementara, izin tinggal tetap, atau perpanjangan izin tinggal kunjungan kepada orang asing yang memenuhi syarat. Kegiatan ini membantu dalam mengatur tinggal dan bekerja bagi orang asing yang ingin tinggal di wilayah tersebut.
3. Melakukan pengawasan terhadap pemegang izin tinggal kunjungan sementara maupun tetap kepada orang asing yang menetap di wilayahnya. Fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara adalah fungsi pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian. Upaya dimaksud dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni *preventive/soft* dan *preemptive/hard*.
4. Melaksanakan pemerintahan yang baik sebagai fondasi penting dalam menjalankan pemerintahan yang efisien dan bertanggung jawab. Pelaksanaan ini melibatkan keterbukaan, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yakni:
 - a. Pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat satuan kerja;
 - b. Pengembangan penatalaksanaan melalui standarisasi proses bisnis;
 - c. Penguatan implementasi manajemen ASN; dan

- d. Penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi;
- e. Peningkatan pelayanan masyarakat melalui beberapa inovasi, diantaranya:

1.



Gambar 5 : Logo Eazy Passport

Eazy Passport merupakan layanan inovasi dari Direktorat Jenderal Imigrasi berupa pelayanan penerbitan DPRI secara kolektif di wilayah kerja masing-masing Kantor Imigrasi.

2.



Gambar 6 : Logo Aplikasi M-Paspor

Inovasi M-Paspor merupakan layanan inovasi dari Direktorat Jenderal Imigrasi berupa aplikasi yang dapat digunakan masyarakat untuk melakukan pengajuan permohonan paspor baru dan penggantian paspor secara online resmi dari Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Aplikasi M-Paspor ini akan memudahkan dalam pengurusan paspor. Pemohon melengkapi dan upload dokumen persyaratan melalui handphone (aplikasi M-Paspor), bayar biaya permohonan paspor (via Bank, Kantor Pos, ATM Bank, Indomaret, Marketplace: Tokopedia dan Bukalapak, M-Banking maupun Internet Banking), kemudian datang ke kantor imigrasi pilihan sesuai jadwal untuk wawancara dan perekaman data biometrik.

3.



Si Semar Layak merupakan Inovasi yang dibuat dalam upaya meningkatkan kualitas layanan publik dengan 4 kriteria, yaitu :

- Lebih Cepat,
- Lebih Murah,
- Lebih Aman,
- Lebih Mudah dijangkau.

Aplikasi ini menawarkan pelayanan permohonan pembuatan paspor secara online.

Gambar 7 : Logo Aplikasi Si Semar Layak

Pemohon hanya mengisi formulir pengajuan secara online (e-Perdim) dan melampirkan dokumen yang disyaratkan ke aplikasi tersebut.

Si Semar Paling Paten memberikan pelayanan keimigrasian di Kota dan Kabupaten yang berada di wilayah kerja.

Pelayanan inovasi ini membawa semangat dalam membangun Wilayah Birokrasi Bersih Melayani dengan lebih mudah dijangkau dengan program Jemput Bola ke masyarakat dengan menggunakan mobil layanan khusus.

4.



Gambar 8 : Logo Inovasi Si Semar Paling Paten

5.



Gambar 9 : Logo Inovasi Si Semar Lembur

Si Semar Lembur adalah Imigrasi Semarang Layanan Permohonan Paspor Hari Libur merupakan inovasi yang terdapat pada Kantor Imigasi Kelas I Khusus TPI Semarang dan Unit Layanan Paspor Manunggal Jati yang memberikan pelayanan permohonan paspor baru atau penggantian setiap hari sabtu dari jam 08.00-11.00 WIB. Sehingga masyarakat lebih leluasa jika akan melakukan pembuatan paspor baru ataupun penggantian apabila mempunyai kesibukan rutinitas dari pagi hingga sore hari di jam kerja.

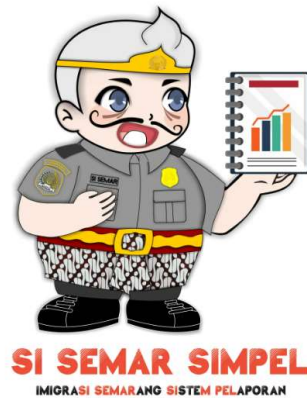
6.



Saung Si Semar adalah Imigrasi Semarang Sarana Untuk Internet Gratis merupakan inovasi yang terdapat di Kantor Imigasi Kelas I Khusus TPI Semarang berupa layanan yang mempersiapkan sarana dan prasarana pelayanan bagi pemohon

Gambar 10 : Logo Inovasi Saung Si Semar

7.



Gambar 11 : Logo Inovasi Si Semar Simpel

8.



Gambar 12 : Logo Inovasi Si Semar Sempoa

9.



Gambar 13 : Logo Inovasi Si Semar Tanggap

Si Semar Simpel merupakan sistem penyusunan dan penyajian laporan berbasis web yang dirancang oleh Tim Efektif Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang. Hal ini merupakan hasil aksi perubahan dalam mewujudkan pengelolaan administrasi di era digital yang efektif dan efisien.

Produk Si Semar Simpel tentu sangat cocok digunakan untuk sistem penyajian data secara realtime, serta dapat digunakan sebagai bahan untuk mengambil kebijakan atau keputusan Si Semar Simpel, cepat praktis dan efisien

Merupakan akronim dari Imigrasi Semarang Sistem Pelaporan Orang Asing yang bertujuan memberikan kemudahan, kecepatan dan meningkatkan efektifitas, efisiensi serta transparansi dalam pelaporan orang asing di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang.

Si Semar Tanggap adalah Imigrasi Semarang Unit Penanganan Pengaduan Pelayanan merupakan inovasi yang terdapat di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang berupa layanan yang menerima pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan Keimigrasian secara cepat di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang.

Dengan adanya inovasi ini dapat melakukan perubahan-perubahan untuk peningkatan layanan keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang

10.



Gambar 14 : Logo Inovasi Si Semar Peduli

Si Semar Peduli adalah Imigrasi Semarang Pelayanan Darurat Untuk Lansia dan Orang Sakit yang merupakan pelayanan yang dilaksanakan untuk masyarakat yang membutuhkan pelayanan khusus seperti orang sakit dan disabilitas yang tidak bisa melakukan permohonan keimigrasian langsung ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang

E. ISU STRATEGIS

Terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian terkait dengan isu-isu aktual dalam lingkup kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang selama tahun 2024, diantaranya:

1. Pada Sub Bagian Tata Usaha:

Kepegawaian

- Perubahan mekanisme angka kredit dari sistem DUPAK menjadi konversi SKP menimbulkan kebingungan bagi pejabat fungsional;
- Perubahan mekanisme angka kredit dari sistem DUPAK menjadi konversi SKP menyebabkan demotivasi bagi sebagian pegawai;
- Minimnya pelatihan terkait teknis kepegawaian bagi pegawai / pejabat yang ditugaskan di Kepegawaian;
- Minimnya pelatihan / pengembangan kompetensi bagi pegawai Kanimsus Semarang
- Pegawai yang pensiun terkendala dalam pencairan Tapera.

Keuangan

- Perpindahan Nomenklatur pada Kementerian/Lembaga yang mengalami Transisi Kabinet Merah Putih mengakibatkan perlunya penyusunan ulang dalam Perencanaan Anggaran pada tahun 2025;
- Adanya penghematan anggaran Perjalanan Dinas pada akhir tahun 2024 mengakibatkan beberapa kegiatan yang memerlukan Perjalanan Dinas tidak dapat dilaksanakan.

Umum

- Penempatan BMN pembelian TA 2024 yang diperuntukkan penggunaannya pada gedung kantor baru yang belum selesai;
 - Pemusnahan arsip yang semula pelaksanaannya dikerjakan oleh Seksi Tikkim sekarang dilaksanakan oleh Urusan Umum;
 - Pemisahan Gudang ATK dan gudang dokim;
 - ADK Transfer Masuk BMN dari Ditjenim yang terlambat/belum dikirim sedangkan barang sudah diterima;
 - Pengusulan RKBMN renovasi rumah dinas yang memerlukan data dukung berupa gambar RAB dan Clearance dari PUPR.
2. Pada Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian:
- Sarana dan prasarana yang dimiliki dalam rangka kegiatan pengawasan dan intelijen keimigrasian, masih perlu ditingkatkan dan ditambahkan beberapa alat pendukung dalam menjalankan kegiatan tersebut;
 - Dengan luasnya wilayah kerja yang dimiliki oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang yakni 7 kabupaten / kota serta peningkatan status kantor Imigrasi menjadi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus maka dibutuhkan penambahan personil untuk mengoptimalkan kinerja pada Seksi Inteldakim;
 - Masih terdapat kendala dan kurangnya kesadaran dari pihak tempat penginapan terkait pelaporan keberadaan orang asing.
3. Pada Seksi Lalu Lintas Keimigrasian:
- Pada Aplikasi M-Paspor, Permohonan dianggap Kadaluarsa padahal pemohon sudah melakukan pembayaran;
 - Data pemohon M-Paspor tidak muncul dalam sistem DPRI;
 - Pada Aplikasi M-Paspor, Jumlah Kuota pada Backend tidak sesuai dengan jumlah pemohon yang datang (lebih banyak dari kuota yang ada);
 - Jumlah SDM yang masih kurang untuk penyelenggaraan kegiatan Eazy Passport.
4. Pada Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian:
- Proses Penerbitan Izin Tinggal Terbatas Melalui Molina sering terkendala tidak muncul di Email atau akun Evisa Pemohon;
 - Proses Penarikan data Laporan Melalui Molina belum tersedia secara rapi;

- Kurangnya informasi dan edukasi kepada Pemohon, baik dari sisi warga negara asing maupun stakeholder terkait aplikasi evisa.
5. Pada Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian:
- Kurangnya Sumber Daya yang kompeten dalam hal Teknologi Informasi dan kehumasan;
 - Beberapa sarana dan prasarana yang belum diperbarui juga menghambat kinerja dalam hal penyebaran informasi dan pengaduan pada pemohon jasa keimigrasian.

F. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang Tahun 2023 berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini berisi tentang latar belakang, penjelasan umum Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang, maksud dan tujuan penyusunan LKjIP, aspek strategis, isu strategis, landasan hukum serta sistematika laporan.

2. BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini dijabarkan berbagai hal terkait ringkasan/ikhtisar rencana strategis dan perjanjian kinerja tahun 2024.

3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini diuraikan terkait Capaian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang dan Realisasi Anggaran, berikut penjelasannya:

a. Capaian Kerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang;
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi alternatif yang telah dilakukan;
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

b. Realisasi Anggaran

c. Capaian Kinerja Anggaran

d. Capaian Kinerja Lainnya

4. BAB IV PENUTUP

Pada bagian penutup, diuraikan sebuah simpulan umum terhadap pencapaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang untuk meningkatkan kinerjanya.

5. LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja tahun berjalan;
- Perjanjian Kinerja tahun yang akan datang;
- Penghargaan;
- Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Seiring telah berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke-3 Periode Tahun 2015-2019, Direktorat Jenderal Imigrasi kembali merumuskan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024 mengacu pada RPJMN ke-4 Periode Tahun 2020-2024 Penyusunan Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Imigrasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, yang tertuang dalam dokumen Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024 selaras dengan Arah Kebijakan dan Strategi yang tertuang dalam Dokumen Renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Baik Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dirancang untuk turut mendukung pencapaian Visi, Misi, Agenda Pembangunan/Prioritas Nasional Presiden Terpilih.

Pada perencanaan strategis Direktorat Jenderal Imigrasi 2020-2024, terjadi pergeseran arah kebijakan sehingga prioritas tugas dan fungsi diarahkan menjadi Pengamanan Negara di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Perbatasan serta fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat di bidang keimigrasian. Perubahan ini selaras dengan restrukturisasi program pada Kementerian/Lembaga yang diinisiasi Pemerintahan Joko Widodo. Restrukturisasi dimasukkan untuk menyederhanakan Program yang diampu K/L, sehingga dimungkinkan 1 (satu) Program dapat digunakan oleh beberapa unit Eselon 1 dalam satu K/L yang sama yang bersinggungan tugas fungsi. Restrukturisasi ini berhasil menyederhanakan 428 Program pada semua K/L di Indonesia menjadi hanya 84 Program spesifik/teknis K/L dan 18 Program generik/lintas K/L. Pada Kementerian Hukum dan HAM sendiri restrukturisasi juga berhasil menyederhanakan 11 Program sebelumnya menjadi hanya 4 (empat) Program yakni Pembentukan Regulasi, Pemajuan dan Penegakan HAM, Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Dukungan Manajemen. Program “Penegakan dan Pelayanan Hukum” yang diampu oleh Direktorat Jenderal Imigrasi juga akan diampu oleh Ditjen Pemasyarakatan, Ditjen Kekayaan Intelektual dan Ditjen Administrasi Hukum Umum dibawah koordinasi Kementerian Hukum dan HAM.

Sebagai perwujudan Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah, telah ditetapkan visi, misi, tujuan dan rencana strategis Direktorat Jenderal Imigrasi yang menjadi pedoman oleh seluruh Unit Pelaksanaan Teknis termasuk Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang.

Untuk mendukung terwujudnya Visi dan Arahan Presiden maka Direktorat Jenderal Imigrasi mengemban Visi yang sama dengan Kementerian Hukum dan HAM. Visi tersebut juga diemban juga oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang. Visi tersebut berbunyi:

-Visi-

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Adapun upaya-upaya untuk mewujudkan Visi Presiden sebagaimana disebutkan diatas telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Direktorat Jenderal Imigrasi sebagaimana Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Nawacita ke 6,7, dan 8 yakni terkait penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; dan pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya. Tiga Misi tersebut dijabarkan menjadi 7 (tujuh) Misi Kementerian Hukum dan HAM, dimana Direktorat Jenderal Imigrasi dan seluruh satuan kerja di bawahnya mengemban misi ke 2,3,6 dan 7. Misi tersebut berupa:

-Misi-

1. *Penegakan dan kesadaran Hukum serta Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan dan pemajuan HAM yang Berkelanjutan; serta*
2. *Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan*

Penjabaran dari visi dan misi diatas, dituangkan dalam tujuan Direktorat Jenderal Imigrasi dan seluruh satuan kerja di bawahnya berupa:

-Tujuan-

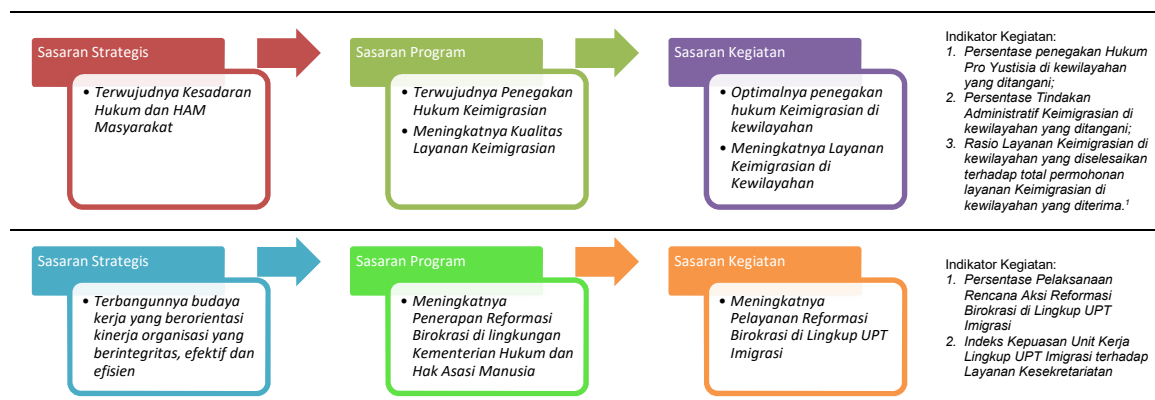
1. *Meningkatnya pembangunan hukum dan pelaksanaan HAM di Indonesia*

2. Meningkatnya reformasi birokrasi dan tata kelola di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

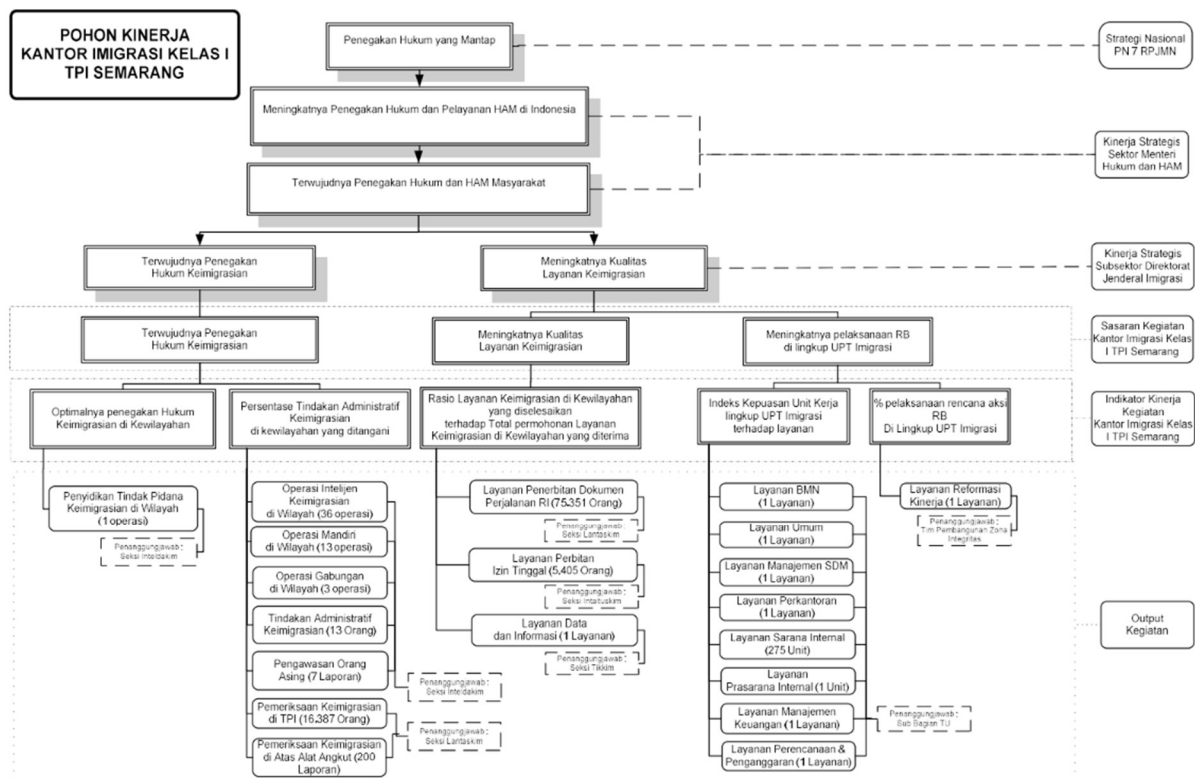
Perumusan strategi-strategi yang tepat, dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk meminimalisasi kelemahan dan ancaman serta memaksimalkan kekuatan dan peluang dalam rangka mencapai Tujuan, Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM. 8 (delapan) strategi telah dirumuskan oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam bentuk sasaran strategis. Dari seluruh sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Imigrasi mengampu 2 (dua) sasaran strategis berupa:

1. SS1 : *Terwujudnya Kesadaran Hukum dan HAM Masyarakat; dan*
2. SS2 : *Terbangunnya budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien.*

Dari sasaran strategis tersebut, *cascading* kinerja dikalkukan melalui Unit Eselon I (sasaran program) hingga turun di level satuan kerja (sasaran kegiatan). Pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang, *cascading* tersebut diterjemahkan dalam 3 sasaran kegiatan berupa :



Gambar 15 :
Cascading Kinerja



Gambar 16 :

Pohon Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang

Selain visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang menerapkan tata nilai yang memberi arah bagi seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam bersikap dan berperilaku, berupa:

1. Tata Nilai BerAKHLAK; dan
2. Tata Nilai PASTI.

Sejak tanggal 27 Juli 2021 telah diluncurkan *core values* ASN 'BerAKHLAK' dan *employer branding* ASN 'Bangga Melayani Bangsa' oleh Presiden yang bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar yang ada di dalam diri ASN Indonesia. Nilai-nilai dasar ASN "BerAKHLAK" merupakan akronim dari Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal,

Adaptif, dan Kolaboratif. Nilai nilai ini diharapkan akan dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional.



Gambar 17 :

ASN Berakhlak dari Menpan-RB

1.	Berorientasi Pelayanan	:	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti
2.	Akuntabel	:	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan
3.	Kompeten	:	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik
4.	Harmonis	:	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif
5.	Loyal	:	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara

6.	Adaptif	:	• Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan • Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas • Bertindak proaktif
7.	Kolaboratif	:	• Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi • Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah • Menggerakkan pemanfaatan sebagai sumber daya untuk tujuan bersama

Tabel 2 :

Penjelasan ASN Berakhlak dari Menpan-RB

Sementara untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 Kementerian Hukum dan HAM menetapkan kembali “PASTI” sebagai tata nilai (values) Kementerian Hukum dan HAM serta unit pelaksana dibawahnya, termasuk Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang. Tata nilai tersebut diharapkan menjadi tuntunan perilaku bagi sumber daya manusia yang berada di dalam organisasi sehingga dapat mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM sebagai institusi pemerintahan kelas dunia, berkualitas, bermartabat, dan terpercaya.

PASTI adalah akronim dari “Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif”. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

1.	Profesional	:	sikap yang mencerminkan peningkatan kualitas profesi. ASN Kementerian Hukum dan HAM yang profesional diharapkan merupakan sumber daya manusia kelas dunia yang unggul yang mampu bekerja keras, bekerja cerdas, menguasai bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, serta menjadi problem solver bagi permasalahan di lingkungan tempat dia bekerja
2.	Akuntabel	:	dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban terkait dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.
3.	Sinergi	:	proses interaksi yang seimbang dan harmonis antar bagian/institusi untuk mencapai hasil optimal. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi efektif, feedback cepat, dan kreativitas. Sinergi juga membutuhkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama berlangsung produktif, solutif, bermanfaat dan berkualitas.
4.	Transparan	:	keterbukaan dalam mengelola kegiatan dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan,

			misalnya informasi tentang kebijakan baik dari proses perencanaan hingga pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
5.	Inovatif	:	usaha dengan mendayagunakan semua sumber daya baik berupa pemikiran, imajinasi, stimulasi, dan lingkungan disekitarnya untuk menghasilkan produk baru dan inovatif yang bermanfaat baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM dituntut inovatif dan berinisiatif melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Tabel 3 :

Penjabaran Slogan PASTI Kemenkumham

Dalam menjalankan visi, misi dan tujuan Direktorat Jenderal Imigrasi, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang menjunjung kedua tata nilai tersebut pada saat pengimplementasian tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah. Adapun beberapa upaya telah dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang untuk peningkatan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, diantaranya:

1. Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBK/WBBM);
2. Pengembangan penatalaksanaan melalui standarisasi proses bisnis, dalam bentuk standarisasi kegiatan pelayanan maupun kegiatan penegakan hukum sehingga memberikan kepastian bagi masyarakat;
3. Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui penerapan manajemen talenta ASN, peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan fungsional;
4. Penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik / SPBE terintegrasi;
5. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui perluasan implementasi sistem integritas, penguatan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi, serta reformasi sistem perencanaan dan penganggaran.

B. PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah sebagai pimpinan yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji/kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian kinerja Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang dituangkan dalam sasaran kegiatan memiliki korelasi berupa turunan dari target kinerja Direktur Jenderal Imigrasi berupa Sasaran Program, serta target kinerja Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berupa sasaran strategis.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Sasaran Strategis yang ingin dicapai pada periode 2020-2024 melalui program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan 3 (tiga) Sasaran Kegiatan, yaitu :

1. Optimalnya penegakan hukum keimigrasian di kewilayahan;
2. Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan; dan
3. Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT.

Berikut adalah uraian target kinerja tahun 2024 sesuai dengan indikator setiap kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SEMARANG DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	1. Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang ditangani	90%
		2. Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang ditangani	90%
2.	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	1. Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diselesaikan terhadap total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diterima	90%
3.	Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	100%
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 4.687.564.000
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 4.687.564.000
Program Dukungan Manajemen	Rp. 85.875.361.000
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 85.875.361.000

Tabel 4 :
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang sesuai dengan DIPA Tahun Anggaran 2024 memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp92.788.660.000. Adapun alokasi anggarannya terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp 6.571.370.000, belanja barang sebesar Rp3.326.254.000, dan belanja modal sebesar Rp69.353.360.000. Sedangkan untuk sumber dananya, berasal dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp79.250.984.000 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp13.537.676.000.

BAB III**AKUNTABILITAS KINERJA****A. CAPAIAN KERJA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SEMARANG**

Pengukuran capaian kinerja adalah suatu proses yang dilakukan setahun penuh untuk memperoleh hasil sejauh mana sebuah organisasi telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja merupakan alat penting untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas organisasi, untuk membantu suatu organisasi mengidentifikasi keberhasilan dan kelemahan mereka, serta memberikan dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Pengukuran kinerja juga memungkinkan organisasi untuk memberikan laporan yang komprehensif kepada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang pencapaian organisasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Pada tahun 2024, Direktorat Jenderal Imigrasi telah menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024. Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024. Dalam keputusan tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi telah menetapkan Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan yang menjadi target kinerja satuan kerja imigrasi baik di Divisi Keimigrasian, Kantor Imigrasi maupun Rumah Detensi Imigrasi untuk tahun 2024. Perubahan tersebut menimbulkan beberapa indikator baru yang menyebabkan tidak dapat dilakukan perbandingan pada beberapa capaian indikator kegiatan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang.

Sebagai salah satu representasi dari Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah, pengukuran capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya di tahun berjalan, tahun sebelumnya, target jangka menengah serta analisis capaian keberhasilan maupun kegagalannya.

Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang tahun 2024 diimplementasikan melalui Sararan Kegiatan “Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan, Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan, dan Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi. Sedangkan sasaran kegiatan tersebut memiliki 5 (lima) Indikator Kinerja Kegiatan berupa Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani, Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani,

Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima, Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi, serta Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan. Target hingga capaian dari masing-masing indikator tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan	1. Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani	90%	100%	111,11%
	2. Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani	90%	100%	111,11%
	Rata-rata capaian Sasaran Kegiatan			111,11%
Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima	90%	96,53%	107,26%
Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	100%	100%	100%
	2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 (Indeks)	3,99 (Indeks)	128,71%
	Rata-rata capaian Sasaran Kegiatan			114,36%
Anggaran		Rp 4.780.958.000	Rp 4.547.339.991	95,11%

Tabel 5 :

Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Adapun demi menunjang keberhasilan pelaksanaan dari masing-masing sasaran kegiatan tersebut, telah dilaksanakan penyusunan manajemen risiko. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dokumen manajemen risiko pada masing-masing sasaran kegiatan antara lain:

1. Kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan capaian Sasaran Kegiatan “Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan” diantaranya :
 - Mengadakan Sosialisasi Keimigrasian maupun Rapat Tim Pengawasan Orang Asing pada setiap Kota/Kabupaten untuk mengatasi permasalahan kurang terbukanya sponsor/penanggung jawab Orang Asing dalam memberikan informasi kepada petugas.
2. Kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan capaian Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan” diantaranya :
 - Menyediakan security untuk mengatur parkir kendaraan dalam mengatasi permasalahan parkir kantor yang tidak memadai dengan jumlah pemohon;
 - Melakukan koordinasi dengan Sistik pada Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam pelayanan penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan Izin Tinggal Keimigrasian;
 - Memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada serta mengusulkan untuk pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung untuk mengatasi permasalahan kurangnya perangkat yang berpotensi keluhan masyarakat terhadap pelayanan keimigrasian;
 - Menyusun Tim Pengamanan Internal (Paminal) untuk mengatasi potensi kecurangan dan ketidakprofesionalan petugas dalam pemberian layanan keimigrasian.
3. Kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan capaian Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi” diantaranya :
 - Memaksimalkan potensi Sumber Daya Manusia yang ada untuk mengatasi permasalahan kekurangan pegawai baik yang akan ditempatkan di bidang teknis maupun non teknis keimigrasian;
 - Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran secara berkala untuk mengatasi permasalahan Pengguna Anggaran belum bisa membaca secara general terkait penyerapan anggaran yang dilakukan;
 - Menyusun checklist untuk penyusunan RKBMN dan penghapusan Barang Milik Negara untuk mengatasi masalah dalam pengelolaan Barang Milik Negara.

a. SASARAN KINERJA KEGIATAN OPTIMALNYA PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN DI KEWILAYAHAN

Penegakan hukum keimigrasian terkait keberadaan orang asing di Indonesia merupakan langkah penting dalam menjaga ketertiban, keamanan, serta kedaulatan negara. Seiring dengan meningkatnya jumlah orang asing yang datang ke Indonesia untuk berbagai keperluan, seperti bekerja, belajar, berbisnis, atau berwisata, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa orang asing tersebut mematuhi seluruh peraturan keimigrasian yang berlaku. Setiap orang asing yang berada di Indonesia harus mematuhi ketentuan yang mengatur visa, izin tinggal yang diberikan, serta batasan-batasan aktivitas yang boleh dilakukan. Pelanggaran aturan seperti penyalahgunaan visa wisata untuk bekerja, tidak memperbarui izin tinggal, atau memasuki wilayah Indonesia secara ilegal, dapat membawa dampak buruk bagi stabilitas dan keamanan nasional.

Pelanggaran yang dilakukan orang asing tidak hanya berdampak pada keamanan, tetapi juga pada sektor ekonomi dan sosial. Misalnya, orang asing yang bekerja tanpa izin yang sah dapat mengganggu pasar tenaga kerja domestik, sementara masuknya imigran ilegal dapat meningkatkan risiko keamanan, seperti perdagangan manusia atau kejahatan lintas negara terorganisasi (transnational organized crime). Oleh karena itu, pengawasan keimigrasian yang ketat terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing sangat diperlukan untuk menjaga tegaknya kedaulatan negara.

Optimalisasi penegakan hukum dalam rangka pengawasan keimigrasian memiliki peran yang sangat krusial dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Optimalisasi ini dapat dilakukan melalui beberapa langkah, seperti penggunaan teknologi untuk memantau status izin tinggal orang asing secara real-time, peningkatan jumlah dan kapasitas petugas imigrasi, serta kerja sama dengan instansi penegak hukum lainnya. Selain itu, edukasi dan sosialisasi kepada orang asing tentang aturan yang berlaku juga merupakan untuk mencegah pelanggaran. Dengan optimalisasi yang tepat, penegakan hukum keimigrasian tidak hanya lebih efisien, tetapi juga mampu mengurangi risiko pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing di Indonesia.

Secara keseluruhan, penegakan hukum keimigrasian yang terarah terhadap orang asing di Indonesia akan berdampak positif pada keamanan nasional, stabilitas ekonomi, dan

ketertiban sosial. Optimalisasi pengawasan dan penegakan hukum ini memastikan bahwa Indonesia dapat mengelola keberadaan orang asing dengan baik, menjaga kepentingan negara, serta tetap menjadi tujuan yang aman dan terbuka bagi orang asing yang datang dengan tujuan yang sah dan legal.

Terdapat 2 (dua) indikator dalam mengukur keberhasilan optimalisasi penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan, yaitu:

1. Indikator 1 : Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang ditangani

Penegakan hukum Pro Yustisia di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana yang dijalankan dengan tujuan menegakkan ketertiban hukum keimigrasian di Indonesia. Pro Yustisia sendiri mengacu pada proses penegakan hukum yang berujung pada tindakan hukum formal, termasuk penyidikan dan penuntutan atas pelanggaran yang dilakukan, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip keadilan. Dalam konteks keimigrasian, Pro Yustisia diberlakukan ketika pelanggaran serius terjadi, seperti penyalahgunaan izin tinggal, masuk atau keluar Indonesia secara ilegal, penyelundupan manusia, serta keterlibatan orang asing dalam tindak pidana keimigrasian.

Penerapan penegakan hukum Pro Yustisia oleh satuan kerja Direktorat Jenderal Imigrasi bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pelaku pelanggaran, baik orang asing maupun warga negara Indonesia yang terlibat dalam tindak pidana keimigrasian dapat diproses secara hukum sesuai dengan prosedur yang berlaku. Penegakan hukum Pro Yustisia merupakan proses penegakan hukum keimigrasian, yang terdiri dari pra-penyidikan (penyelidikan), penyidikan, penghentian pra-penyidikan dan penghentian penyidikan, serta penyerahan perkara penyidikan.

Penegakan hukum Pro Yustisia di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi menjadi sangat penting dalam menghadapi tantangan keimigrasian modern yang semakin kompleks. Upaya ini mencakup penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang penegakan hukum, terutama dalam hal penyidikan dan pengumpulan barang bukti yang sah secara hukum. Selain itu, kerja sama lintas instansi, baik dengan kepolisian, kejaksaan, maupun Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya, juga menjadi elemen

penting dalam memperkuat penerapan Pro Yustisia dalam kasus-kasus keimigrasian yang melibatkan pelanggaran lintas negara.

Dengan adanya penegakan hukum Pro Yustisia yang konsisten, Direktorat Jenderal Imigrasi dapat lebih efektif dalam menegakkan aturan keimigrasian, melindungi keamanan nasional, serta menjaga integritas sistem hukum Indonesia di mata dunia internasional. Pro Yustisia bukan hanya tentang menindak tersangka, tetapi juga menjadi landasan dalam mewujudkan sistem keimigrasian yang adil, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang berlaku.

Penegakan hukum Pro Yustisia diukur dengan melakukan perbandingan antara jumlah kasus pelanggaran keimigrasian yang ditindaklanjuti dibanding dengan total kasus pelanggaran hukum keimigrasian yang ditangani. Dengan kata lain, kasus yang ditangani merupakan kasus yang telah diterbitkan Surat Perintah Dimulai Penyidikan (SPDP). Diharapkan dengan setiap kasus yang telah diterbitkan SPDP dapat berlanjut hingga Kegiatan Tahap II Bidang Tindak Pidana atau proses penanganan perkara dari penyidik setelah dinyatakan lengkap (P-21).

a) Capaian Indikator Kinerja Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang ditangani

Pada Tahun 2024, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang telah berhasil melakukan penegakan hukum dengan melakukan tindak lanjut kasus pelanggaran hukum Pro Yustisia sebanyak 1 kasus dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Tersangka	Kewarganegaraan	Pasal Pelanggaran	Tahapan
1	Mohammad Rahim Bin Din	Malaysia	Pelanggaran Pasal 119 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	P21

Tabel 6 :

Daftar nama Tersangka Pelanggaran Hukum Pro Yustisia

Pengukuran Kinerja :

$$x = \frac{\text{Jumlah kasus pelanggaran hukum keimigrasian yang ditindaklanjuti di kewilayahan}}{\text{Total kasus pelanggaran hukum keimigrasian yang ditangani di kewilayahan}} \times 100\%$$

$$x = \frac{1}{1} \times 100\%$$

$$x = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh realisasi indikator kinerja Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani dengan capaian 100%.

Hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yaitu 90%. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan sebagai berikut:

$$y = \frac{\text{Realisasi persentase penegakan hukum Pro Yustisia}}{\text{Target persentase penegakan hukum Pro Yustisia}} \times 100\%$$

$$y = \frac{100\%}{90\%} \times 100\%$$

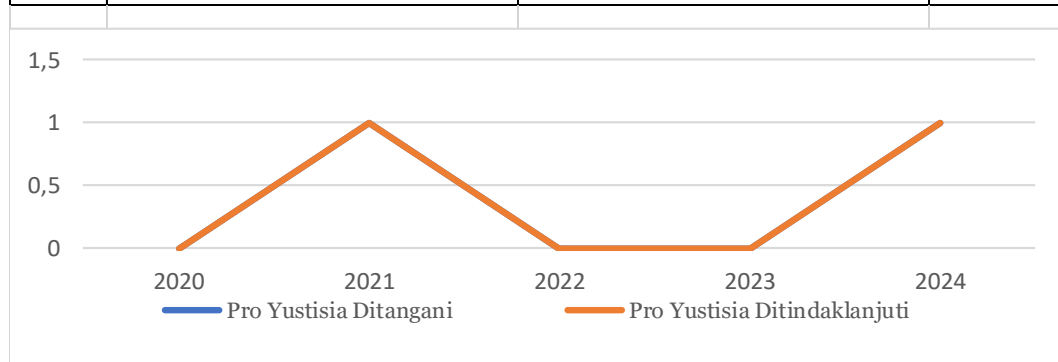
$$y = 111,11\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **capaian** indikator kinerja Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani dengan capaian 111,11%.

b) Perbandingan Capaian Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang ditangani 2020-2024

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang telah melakukan penegakan hukum dengan melakukan tindak lanjut kasus pelanggaran hukum Pro Yustisia pada periode 2020-2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Pro Yustisia Ditangani	Pro Yustisia Ditindaklanjuti	Capaian
2020	0	0	0%
2021	1	1	100%
2022	0	0	0%
2023	0	0	0%
2024	1	1	100%



Tabel 7 :

Tabel dan Grafik Jumlah Pro Yustisia yang ditangani tahun 2020-2024

c) Perbandingan capaian Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani dengan target RPJMN

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, target RPJMN 2020-2024 Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani adalah sebesar 90%. Target tersebut telah terlampaui dikarenakan realisasi yang diperoleh pada tahun 2024 adalah sebesar 111,11%

d) Perbandingan Capaian Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan Yang Ditangani Dengan Standar Nasional

Target capaian persentase penegakan hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani sebesar 90% merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang melaksanakan Pro Yustisia pada tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka capaian persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani dibanding standar nasional sama dengan realisasi dibanding target yaitu sebesar 111,11%.

Sejalan dengan hal ini, seluruh satuan kerja imigrasi di Indonesia didorong untuk lebih aktif dalam melaksanakan penegakan hukum Pro Yustisia. Hasil dari pelaksanaan ini dapat dilihat dalam capaian penegakan hukum di berbagai wilayah, yang secara kumulatif memberikan kontribusi terhadap total pelaksanaan Pro Yustisia di seluruh Indonesia pada tahun 2024.

Jumlah Pro Yustisia yang ditangani	Jumlah Pro Yustisia yang ditindaklanjuti	Jumlah Satuan Kerja yang menangani Pro Yustisia	Rata-Rata Capaian Pro Yustisia Satuan Kerja	Capaian Pro Yustisia Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang
1	1	45	39,68%	111,11%

$$z = \frac{\text{Capaian persentase penegakan hukum Pro Yustisia}}{\text{Rata - rata capaian persentase penegakan hukum Pro Yustisia Satuan Kerja}} \times 100\%$$

$$z = \frac{111,11\%}{39,68\%} \times 100\%$$

$$z = 280,01\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang telah melampaui rata-rata capaian Pro Yustisia hingga 280,01% dari rata-rata satuan kerja imigrasi seluruh Indonesia.

e) Analisis Keberhasilan Pencapaian Target Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang Ditangani

Keberhasilan pencapaian Indikator Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang ditangani pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang tidak terlepas dari adanya koordinasi dengan lembaga terkait seperti Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, Kejaksaan Negeri Kota Semarang, dan Pengadilan Negeri Semarang, sesuai dengan tugas dan fungsi dalam proses pengadilan.

Namun ada faktor penghambat pada pencapaian Indikator Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang ditangani pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang pada Tahun 2024, diantaranya yaitu :

1. kurangnya Sumber Daya Manusia Pegawai yang berstatus Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
2. terbatasnya pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan PPNS;
3. serta pegawai yang sudah berstatus PPNS tidak bertugas pada Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian.

Pada Indikator Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang ditangani pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang diberikan anggaran sebesar Rp27.612.000 pada Program Penegakan dan Pelayanan Hukum, Operasi Bidang Keamanan dengan Rincian Output Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah. Pada Tahun 2024, realisasi pada Rincian Output ini sebesar Rp27.612.000 atau sebesar 100% dari jumlah anggaran pada Tahun 2024.

2. Indikator 2 : Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani

Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) adalah sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses peradilan. Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan. Tindakan ini merupakan upaya preventif dan korektif untuk menjaga ketertiban serta keamanan negara terkait lalu lintas orang asing. Selain itu, tindakan administratif ini bertujuan untuk menegakkan hukum keimigrasian dan menjaga keamanan negara tanpa harus melibatkan proses pengadilan, sehingga prosesnya relatif lebih cepat dan efisien. Tindakan Administratif Keimigrasian dapat berupa:

- a. pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan;
- b. pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal;
- c. larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
- d. keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
- e. pengenaan biaya beban; dan/atau
- f. Deportasi dari Wilayah Indonesia.

Direktorat Jenderal Imigrasi memberikan kewenangan terhadap satuan kerja di bawahnya untuk melakukan beberapa kewenangan sebagaimana tertera di atas. Kantor Imigrasi diberikan kewenangan untuk melaksanakan poin (b) sampai dengan (f) sedangkan untuk Rumah Detensi Imigrasi melaksanakan poin (d) dan (f). Selain itu seluruh satuan kerja imigrasi dapat melakukan **usulan** penangkalan yang diajukan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi.

Target dari keberhasilan pelaksanaan pelaksanaan pengamanan keimigrasian pada indikator kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani pada tahun 2024 adalah sebesar 90%.

a) Capaian Indikator Kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang ditangani

Pada tahun 2024, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang telah berhasil melakukan penegakan hukum dengan melakukan tindak lanjut pelanggaran Administratif Keimigrasian sebanyak 53 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Tindakan Administratif Keimigrasian	Jumlah
Deportasi	20
Deportasi dan Usulan Penangkalan	6
Keharusan Untuk Bertempat Tinggal di Suatu Tempat	23
Pembatasan, Perubahan, atau Pembatalan Izin Tinggal	0
Larangan Untuk Berada di Satu atau Beberapa Tempat	0
Pengenaan Biaya Beban	36

Tabel 8 :

Daftar Tindakan Administratif Keimigrasian Tahun 2024

Pengukuran Kinerja

$$x = \frac{\text{Jumlah kasus pelanggaran administrasi keimigrasian yang diselesaikan di kewilayahan}}{\text{Total kasus pelanggaran administrasi keimigrasian yang ditangani di kewilayahan}} \times 100\%$$

$$x = \frac{85}{85} \times 100\%$$

$$x = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh realisasi indikator kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan dengan capaian 100%.

Hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yaitu 90%. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan sebagai berikut:

$$y = \frac{\text{Realisasi persentase penegakan hukum Tindakan Administratif Keimigrasian}}{\text{Target persentase penegakan hukum Tindakan Administratif Keimigrasian}} \times 100\%$$

$$y = \frac{100\%}{90\%} \times 100\%$$

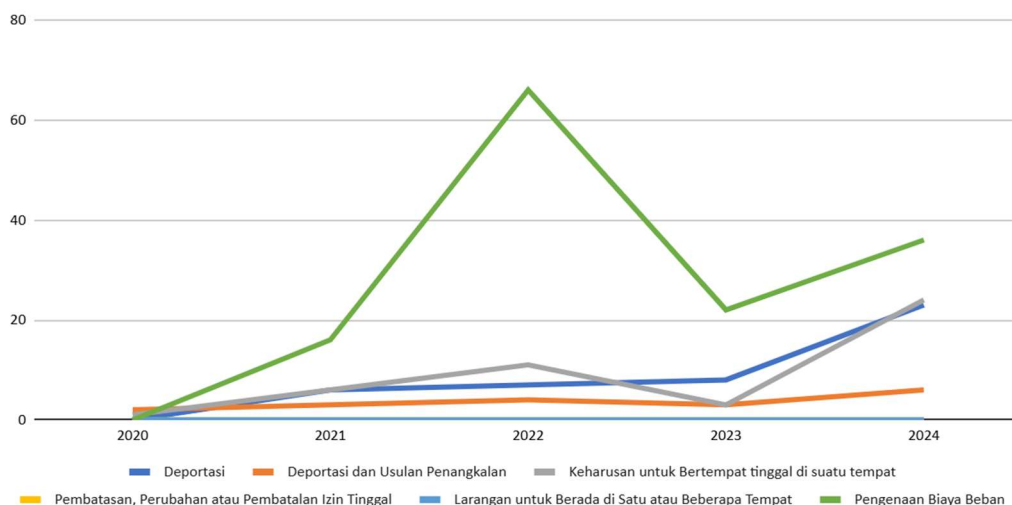
$$y = 111,11\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh capaian indikator kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani dengan capaian 111,11%.

b) Perbandingan Capaian Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang ditangani 2020-2024

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang telah melakukan penegakan hukum dengan melakukan tindak lanjut kasus pelanggaran administratif keimigrasian pada periode 2020-2024 dengan rincian sebagai berikut :

Tahun	Pelanggaran Administratif yang ditangani	Pelanggaran Administratif yang ditindaklanjuti	Capaian
2020	3	3	100%
2021	31	31	100%
2022	88	88	100%
2023	36	36	100%
2024	85	85	100%



Tabel 9 :

Tabel dan Grafik Jumlah Tindakan Administratif Keimigrasian yang ditangani Tahun 2020-2024

c) Perbandingan capaian Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani dengan target RPJMN

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, target RPJMN 2020-2024 Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani adalah sebesar 90%. Target tersebut telah terlampaui dikarenakan realisasi yang diperoleh pada tahun 2024 adalah sebesar 111,11%.

d) Perbandingan Capaian Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan Yang Ditangani Dengan Standar Nasional

Target capaian Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani sebesar 90% merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang melaksanakan Tindakan Administratif Keimigrasian pada tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka capaian persentase penegakan Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani dibanding standar nasional sama dengan realisasi dibanding target yaitu sebesar 111,11%.

Sejalan dengan hal ini, seluruh satuan kerja imigrasi di Indonesia didorong untuk lebih aktif dalam melaksanakan penegakan hukum Tindakan Administratif

Keimigrasian. Hasil dari pelaksanaan ini dapat dilihat dalam capaian penegakan hukum di berbagai wilayah, yang secara kumulatif memberikan kontribusi terhadap total pelaksanaan Tindakan Administratif Keimigrasian di seluruh Indonesia pada tahun 2024.

Jumlah TAK yang ditangani	Jumlah TAK yang ditindaklanjuti	Jumlah Satuan Kerja yang menangani TAK	Rata-Rata Capaian TAK Satuan Kerja	Capaian TAK Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang
85	85	135	107,91%	111,11%

$$z = \frac{\text{Capaian persentase penegakan TAK}}{\text{Rata – rata capaian persentase penegakan TAK Satuan Kerja}} \times 100\%$$

$$z = \frac{111,11\%}{107,91\%} \times 100\%$$

$$z = 102,97\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang telah melampaui rata-rata capaian Tindakan Administratif Keimigrasian hingga 102,97% dari rata-rata satuan kerja Imigrasi seluruh Indonesia.

e) Analisis Keberhasilan Pencapaian Target Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Wilayah yang Ditangani

Keberhasilan pencapaian Indikator Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Wilayah yang ditangani pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya :

1. Adanya pengaduan dari masyarakat terkait pelanggaran Warga Negara Asing di sekitar mereka;
2. kecurigaan petugas dari proses Warga Negara Asing yang mengajukan permohonan Izin Tinggal di Kantor Imigrasi;
3. adanya aplikasi/sistem yang mumpuni pada saat permohonan pengajuan Izin Tinggal Keimigrasian di Kantor Imigrasi seperti aplikasi Molina / e-visa.

Pada Indikator Persentase Tindakan Administrasi Keimigrasian di Wilayah yang ditangani pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang terdapat

program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini, diantaranya adalah :

1. adanya kegiatan Operasi Intelijen Keimigrasian di Wilayah yang rutin dilaksanakan setiap minggu;
2. Operasi Mandiri di Wilayah (Pengawasan) rutin dilaksanakan setiap 1 (satu) kali dalam sebulan; serta
3. Operasi Gabungan di Wilayah yang sudah dilaksanakan pada Kota Salatiga sebanyak 2 (dua) kegiatan serta Kota Semarang sebanyak 1 (satu) kegiatan.

Namun ada faktor penghambat pada pencapaian Indikator Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang ditangani pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang pada Tahun 2024, diantaranya yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia Pegawai pada seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian mengingat luasnya wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang yang meliputi 2 Kota dan 5 Kabupaten.

Pada Indikator Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang ditangani pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang diberikan anggaran sebesar Rp204.529.000 pada Program Penegakan dan Pelayanan Hukum, dengan Klasifikasi Rincian Output Tindakan Administratif Keimigrasian. Pada Tahun 2024, realisasi pada Rincian Output ini sebesar Rp165.648.524 atau sebesar 80,99% dari jumlah anggaran pada Tahun 2024.

b. SASARAN KINERJA KEGIATAN MENINGKATNYA LAYANAN KEIMIGRASIAN DI KEWILAYAHAN

Layanan keimigrasian merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi, yang bertujuan untuk mengelola dan mengawasi lalu lintas orang keluar masuk wilayah Indonesia. Layanan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pemberian dokumen perjalanan hingga izin tinggal bagi orang asing yang berada di Indonesia.

Dengan semakin berkembangnya teknologi, layanan keimigrasian juga terus mengalami modernisasi, salah satunya melalui penerapan sistem layanan online dan aplikasi, yang

memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai keperluan keimigrasian secara cepat, transparan, dan efisien. Layanan keimigrasian ini berperan penting dalam mendukung mobilitas internasional, sekaligus menjaga stabilitas dan keamanan negara.

Indikator: Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima

Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan keimigrasian yang diterima merupakan indikator penting untuk menilai efisiensi dan kinerja kantor imigrasi di berbagai wilayah. Rasio ini menunjukkan seberapa cepat dan efektif setiap kantor imigrasi mampu menangani dan menyelesaikan permohonan layanan yang masuk, baik dari warga negara Indonesia maupun orang asing. Tingginya rasio penyelesaian mencerminkan pelayanan publik yang responsif, profesional, dan akuntabel, di mana permohonan layanan, seperti penerbitan paspor, visa, dan izin tinggal, dapat diproses secara tepat waktu. Di sisi lain, rasio yang rendah dapat menjadi tanda perlunya peningkatan kapasitas, sumber daya, atau perbaikan proses kerja agar pelayanan dapat lebih optimal. Monitoring rasio ini secara berkala juga penting untuk memastikan bahwa standar pelayanan di seluruh wilayah Indonesia terpenuhi dan masyarakat mendapatkan akses layanan keimigrasian yang adil dan merata. Beberapa layanan keimigrasian yang diberikan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang, antara lain pemberian Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (Paspor atau Pas Lintas Batas), penerbitan atau perpanjangan Izin Tinggal dan penelaahan status keimigrasian.

Layanan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang

1. Penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia

Pemberian Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau yang lebih dikenal dengan Paspor adalah salah satu layanan yang diberikan pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang. Paspor berfungsi sebagai identitas seorang warga negara Indonesia ketika berada di luar negeri dan menjadi syarat utama untuk melakukan perjalanan internasional. Permohonan paspor biasa dapat diajukan oleh warga negara Indonesia, baik di dalam maupun luar wilayah Indonesia. Paspor biasa terdiri atas paspor biasa elektronik (e-paspor) dan paspor biasa nonelektronik. Pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang terhitung mulai bulan Oktober 2024, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang hanya menerbitkan Paspor Biasa Elektronik sesuai dengan

instruksi dari Direktur Jenderal Imigrasi nomor IMI-188.GR.01.02 Tahun 2024 tanggal 02 September 2024 tentang Penerbitan Paspor Biasa Elektronik Secara Penuh pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang dan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat. Paspor biasa diterbitkan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM). Permohonan paspor biasa dapat diajukan secara manual atau elektronik dengan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan.⁷

Persyaratan yang dibutuhkan untuk pembuatan Paspor Baru diantaranya :

1. Kartu tanda penduduk (KTP) yang masih berlaku atau surat keterangan pindah ke luar negeri
2. Kartu keluarga (KK)
3. Dokumen berupa akta kelahiran, akta perkawinan, buku nikah, ijazah, atau surat baptis
4. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Surat penetapan ganti nama (bagi yang telah mengganti nama) dari pejabat yang berwenang

Sedangkan untuk Penggantian Paspor, persyaratan yang dibutuhkan diantaranya :

Persyaratan untuk paspor terbitan tahun 2009 dan setelahnya:

1. Kartu tanda penduduk (KTP) elektronik;
2. Paspor lama.

Persyaratan untuk paspor terbitan sebelum tahun 2009:

1. KTP yang masih berlaku atau surat keterangan pindah ke luar negeri;
2. Kartu keluarga (KK);
3. Dokumen berupa akta kelahiran, akta perkawinan, buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
4. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Surat penetapan ganti nama (bagi yang telah mengganti nama) dari pejabat yang berwenang;
6. Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki paspor biasa.

Prosedur dalam pengajuan Paspor Baru maupun Paspor Penggantian yaitu : lakukan pendaftaran melalui aplikasi M-Paspor yang dapat diunduh melalui App Store atau Google Play. Permohonan manual dapat Anda lakukan dengan cara berikut:

1. Isi data di aplikasi yang disediakan pada loket permohonan dan lampirkan dokumen kelengkapan persyaratan;
2. Tunggu Pejabat Imigrasi memeriksa dokumen kelengkapan persyaratan;
3. Dapatkan tanda terima permohonan dan kode pembayaran dari Pejabat Imigrasi setelah dokumen persyaratan dinyatakan lengkap;
4. Jika dokumen persyaratan dinyatakan belum lengkap, terima dokumen permohonan yang dikembalikan Pejabat Imigrasi. Permohonan dianggap ditarik kembali.

Jika dari hasil pemeriksaan diperoleh petunjuk bahwa paspor biasa hilang atau rusak karena:

2. musibah, seperti kebakaran, banjir, dan gempa bumi, Anda dapat diberikan penggantian langsung;
3. unsur kurang hati-hati dan kehilangan terjadi di luar kemampuan, Anda diberikan penggantian paspor biasa;
3. unsur kecerobohan atau kelalaian disertai alasan yang tidak dapat diterima, pemberian paspor biasa dapat ditangguhkan paling sedikit enam bulan sampai dengan paling lama dua tahun.

Sedangkan biaya dalam pengajuan Paspor Baru maupun Paspor Penggantian diantaranya :

1. Paspor biasa nonelektronik 48 halaman: Rp350.000,
2. Paspor biasa elektronik 48 halaman: Rp650.000,
3. Layanan percepatan paspor*(selesai pada hari yang sama): Rp1.000.000.

Catatan:

*Biaya layanan percepatan di luar penerbitan paspor.

Penggantian paspor karena hilang atau rusak dikenai biaya denda sebagai berikut:

1. Biaya beban paspor hilang: Rp1.000.000,
2. Biaya beban paspor rusak: Rp500.000,
3. Biaya beban paspor hilang/rusak karena keadaan kahar: Rpo.

2. Layanan Izin Tinggal Keimigrasian

Izin Tinggal Keimigrasian adalah izin yang diberikan kepada Warga Negara Asing (WNA) untuk tinggal di wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Jenis izin tinggal dan persyaratannya berbeda-beda tergantung pada tujuan kedatangan dan aktivitas yang akan dilakukan di Indonesia.

Jenis-Jenis Izin Tinggal diantaranya :

1. Izin Tinggal Kunjungan (ITK): Diberikan kepada WNA yang masuk ke Indonesia dengan visa kunjungan. Masa berlaku ITK bervariasi tergantung jenis visanya.
2. Izin Tinggal Terbatas (ITAS): Diberikan kepada WNA yang bekerja, belajar, atau memiliki kepentingan lain di Indonesia dalam jangka waktu tertentu.
3. Izin Tinggal Tetap (ITAP): Diberikan kepada WNA yang ingin tinggal di Indonesia secara permanen.

3. Layanan Affidavit

Affidavit adalah surat pernyataan resmi yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang (dalam hal ini, petugas imigrasi) dan memuat keterangan tentang status kewarganegaraan seseorang. Di Indonesia, affidavit seringkali berkaitan dengan status kewarganegaraan ganda, terutama bagi anak-anak yang lahir dari pasangan campuran (WNI dan WNA).

Anak berkewarganegaraan ganda adalah anak yang memiliki dua kewarganegaraan sejak lahir, yaitu kewarganegaraan Indonesia dan kewarganegaraan negara lain. Hal ini biasanya terjadi ketika salah satu atau kedua orang tuanya merupakan warga negara asing.

Affidavit berfungsi sebagai bukti bahwa anak tersebut memiliki kewarganegaraan ganda dan memberikan beberapa fasilitas keimigrasian, seperti:

- Pembebasan visa: Anak yang memiliki affidavit tidak perlu lagi mengajukan visa untuk masuk ke Indonesia.
- Pembebasan izin tinggal: Anak yang memiliki affidavit tidak perlu lagi mengajukan izin tinggal di Indonesia.
- Fasilitas masuk dan keluar: Anak yang memiliki affidavit dapat masuk dan keluar dari Indonesia dengan prosedur yang sama seperti WNI.

4. Layanan SKIM

Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM) adalah dokumen penting yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti bahwa seorang warga negara asing (WNA) telah memenuhi syarat tinggal di Indonesia dalam jangka waktu tertentu,

baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut. SKIM menjadi salah satu syarat utama bagi WNA yang ingin mengajukan permohonan menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

Tujuan Penerbitan SKIM

- Bukti kependudukan: SKIM menjadi bukti bahwa WNA telah tinggal di Indonesia dalam jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- Syarat permohonan kewarganegaraan: SKIM merupakan salah satu syarat wajib yang harus dilampirkan dalam permohonan menjadi WNI, baik melalui proses pewarganegaraan maupun penyampaian pernyataan menjadi WNI.

DPRI Selesai (diserahkan)	Permohonan yang ditolak	Batal <i>by system</i>
79.099	645	2.331

Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan	Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas	Perpanjangan Izin Tinggal Tetap
1.021	2.431	62

Alih Status ITK ke ITAS	Alih Status ITAS ke ITAP	Affidavit
108	79	48

Tabel 10 :

Jumlah Layanan Keimigrasian yang diselesaikan Tahun 2024

Dalam perhitungan rasio tersebut, dilakukan perbandingan antara Jumlah layanan keimigrasian yang diselesaikan dengan Jumlah layanan keimigrasian yang diterima. Tingkat Keberhasilan dalam meningkatkan rasio layanan keimigrasian yang diselesaikan terhadap total permohonan di kewilayahan tidak lepas dari penerapan strategi yang tepat dan terukur. Salah satu strategi kunci adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan intensif bagi petugas imigrasi, yang fokus pada peningkatan keterampilan teknis dan pelayanan. Dengan petugas yang lebih kompeten, proses administrasi dan penanganan layanan dapat berjalan lebih efisien.

Penerapan standar operasional yang jelas dan transparan juga turut mendukung keberhasilan. Dengan adanya pedoman yang terukur terkait batas waktu penyelesaian setiap jenis layanan, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang dapat memastikan bahwa setiap permohonan diproses sesuai dengan standar yang berlaku. Selain itu, pemantauan kinerja berkala melalui evaluasi dan pengawasan internal memungkinkan deteksi dini terhadap hambatan, sehingga dapat dilakukan perbaikan secara cepat dan tepat sasaran.

Selain strategi internal, sosialisasi layanan keimigrasian juga memegang peranan penting dalam meningkatkan rasio penyelesaian layanan di kantor imigrasi. Kantor imigrasi proaktif dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai prosedur, persyaratan, dan mekanisme layanan keimigrasian. Sosialisasi ini dilakukan melalui berbagai saluran, seperti media sosial, website resmi, aplikasi daring, serta langsung kepada masyarakat melalui kegiatan edukasi publik di daerah-daerah.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah penerapan inovasi di bidang layanan keimigrasian oleh setiap satuan kerja. Beberapa inovasi yang diterapkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang di bidang pelayanan keimigrasian antara lain:

1.



Gambar 5 : Logo Eazy Passport

Eazy Passport merupakan layanan inovasi dari Direktorat Jenderal Imigrasi berupa pelayanan penerbitan DPRI secara kolektif di wilayah kerja masing-masing Kantor Imigrasi.

2.



Gambar 6 : Logo Aplikasi M-Paspor

Inovasi M-Paspor merupakan layanan inovasi dari Direktorat Jenderal Imigrasi berupa aplikasi yang dapat digunakan masyarakat untuk melakukan pengajuan permohonan paspor baru dan penggantian paspor secara online resmi dari Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Aplikasi M-Paspor ini akan memudahkan dalam pengurusan paspor. Pemohon melengkapi dan upload dokumen persyaratan melalui handphone (aplikasi M-Paspor), bayar biaya permohonan paspor (via Bank, Kantor Pos, ATM Bank,

3.



Gambar 7 : Logo Aplikasi Si Semar Layak

Indomaret, Marketplace: Tokopedia dan Bukalapak, M-Banking maupun Internet Banking), kemudian datang ke kantor imigrasi pilihan sesuai jadwal untuk wawancara dan perekaman data biometrik.

Si Semar Layak merupakan Inovasi yang dibuat dalam upaya meningkatkan kualitas layanan publik dengan 4 kriteria, yaitu :

- Lebih Cepat,
- Lebih Murah,
- Lebih Aman,
- Lebih Mudah dijangkau.

Aplikasi ini menawarkan pelayanan permohonan pembuatan paspor secara online.

Pemohon hanya mengisi formulir pengajuan secara online (e-Perdim) dan melampirkan dokumen yang disyaratkan ke aplikasi tersebut.

4.



Gambar 8 : Logo Inovasi Si Semar Paling Paten

Si Semar Paling Paten memberikan pelayanan keimigrasian di Kota dan Kabupaten yang berada di wilayah kerja.

Pelayanan inovasi ini membawa semangat dalam membangun Wilayah Birokrasi Bersih Melayani dengan lebih mudah dijangkau dengan program Jemput Bola ke masyarakat dengan menggunakan mobil layanan khusus.

5.



Gambar 9 : Logo Inovasi Si Semar Lembur

Si Semar Lembur adalah Imigrasi Semarang Layanan Permohonan Paspor Hari Libur merupakan inovasi yang terdapat pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang dan Unit Layanan Paspor Manunggal Jati yang memberikan pelayanan permohonan paspor baru atau penggantian setiap hari sabtu dari jam 08.00-11.00 WIB. Sehingga masyarakat lebih leluasa jika akan melakukan pembuatan paspor baru ataupun penggantian apabila mempunyai kesibukan rutinitas dari pagi hingga sore hari di jam kerja.

6.



Gambar 10 : Logo Inovasi Saung Si Semar

Saung Si Semar adalah Imigrasi Semarang Sarana Untuk Internet Gratis merupakan inovasi yang terdapat di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang berupa layanan yang mempersiapkan sarana dan prasarana pelayanan bagi pemohon

7.



Gambar 11 : Logo Inovasi Si Semar Simpel

Si Semar Tanggap adalah Imigrasi Semarang Unit Penanganan Pengaduan Pelayanan merupakan inovasi yang terdapat di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang berupa layanan yang menerima pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan Keimigrasian secara cepat di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang.

Dengan adanya inovasi ini dapat melakukan perubahan-perubahan untuk peningkatan layanan keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang

8.



Gambar 12: Logo Inovasi Si Semar Sempoa

Si Semar Peduli adalah Imigrasi Semarang Pelayanan Darurat Untuk Lansia dan Orang Sakit yang merupakan pelayanan yang dilaksanakan untuk masyarakat yang membutuhkan pelayanan khusus seperti orang sakit dan disabilitas yang tidak bisa melakukan permohonan keimigrasian langsung ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang

Secara keseluruhan, keberhasilan strategi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang ditandai dengan peningkatan kepuasan masyarakat, percepatan waktu penyelesaian layanan, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja di lingkungan imigrasi.

a) Capaian Indikator Kinerja Rasio Layanan Keimigrasian di Wilayah yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di Wilayah yang diterima

Pada tahun 2024, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang telah melaksanakan layanan keimigrasian dengan melakukan pelayanan baik terkait layanan lalu lintas keimigrasian maupun izin tinggal keimigrasian sebanyak 82.856 layanan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Pelayanan	Jumlah Permohonan Pelayanan yang diterima	Jumlah Permohonan Pelayanan yang diselesaikan
1	Pelayanan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI)	82.075	79.099
2	Pelayanan Izin Tinggal (perpanjangan dan alih status)	3.700	3.701
3	Pelayanan Affidavit	48	48
4	Pelayanan SKIM	9	9

Pengukuran Kinerja :

$$x = \frac{\text{Jumlah layanan keimigrasian yang diselesaikan}}{\text{Total permohonan layanan yang diterima}} \times 100\%$$

$$x = \frac{85.833}{85.833} \times 100\%$$

$$x = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh realisasi indikator kinerja Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dengan capaian 96,53%

Hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yaitu 90%. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima sebagai berikut:

$$y = \frac{\text{Realisasi Rasio Layanan Keimigrasian yang diselesaikan}}{\text{Target Rasio Layanan Keimigrasian yang diselesaikan}} \times 100\%$$

$$y = \frac{100\%}{90\%} \times 100\%$$

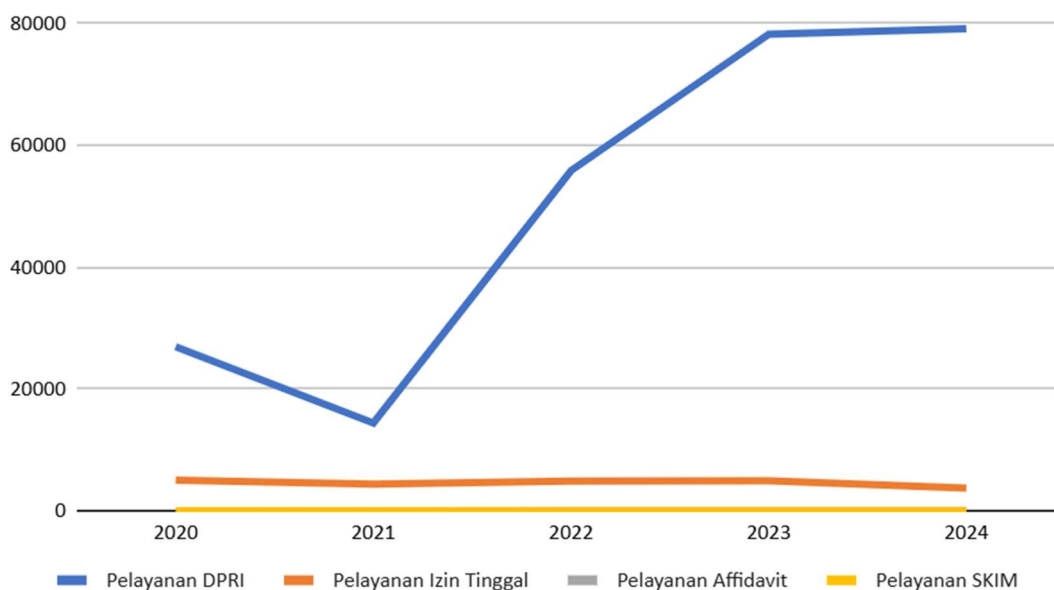
$$y = 111,11\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh capaian indikator kinerja Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dengan capaian 111,11%.

b) Perbandingan Capaian Rasio Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diterima

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang telah melakukan Layanan Keimigrasian di kewilayahan pada periode 2020-2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Layanan Keimigrasian yang Diterima	Layanan Keimigrasian yang Diselesaikan	Capaian
2020	32.942	32.942	100,00%
2021	19.262	19.262	100,00%
2022	62.454	62.454	100,00%
2023	84.684	84.684	100,00%
2024	85.832	85.832	100,00%



Tabel 11 :

Tabel dan Grafik Jumlah Layanan Keimigrasian yang diselesaikan Tahun 2020-2024

c) Perbandingan capaian Rasio Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diterima

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, target RPJMN 2020-2024 Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima adalah sebesar 90%. Target tersebut telah terlampaui dikarenakan realisasi yang diperoleh pada tahun 2024 adalah sebesar 111,11%.

d) Perbandingan Capaian Rasio Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diterima

Target capaian Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima sebesar 90% merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang melaksanakan layanan keimigrasian pada tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka capaian Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan

Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dibanding standar nasional sama dengan realisasi dibanding target yaitu sebesar 111,11%.

Jumlah Layanan Keimigrasian diterima	Jumlah Layanan Keimigrasian diselesaikan	Jumlah Satuan Kerja yang melakukan Layanan Keimigrasian	Rata-Rata Capaian Layanan Keimigrasian Satuan Kerja	Capaian Layanan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang
85.832	82.856	126	111,11%	111,11%

$$z = \frac{\text{Capaian rasio layanan keimigrasian}}{\text{Rata - rata capaian rasio layanan keimigrasian}} \times 100\%$$

$$z = \frac{111,11\%}{111,11\%} \times 100\%$$

$$z = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang sama dengan rata-rata capaian rasio layanan keimigrasian hingga 100% dari rata-rata satuan kerja imigrasi seluruh Indonesia.

e) **Analisis Keberhasilan Pencapaian Target Rasio Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diterima**

Keberhasilan pencapaian Indikator Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diterima pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya :

1. Publikasi yang digerakkan pada berbagai media sosial Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang;
2. layanan tanya jawab costumer service pada berbagai media sosial dan chat whatsapp;
4. adanya layanan Eazy Passport dimana layanan pemberian Dokumen Perjalanan Republik Indonesia diberikan secara kolektif di luar Kantor Imigrasi;
5. adanya layanan Jemput Bola bagi pemohon keimigrasian dengan berkebutuhan khusus;
6. terpenuhinya sarana dan prasarana pada loket-loket pelayanan keimigrasian;

7. adanya penambahan Unit Kerja Keimigrasian pada Mall Tentrem Semarang untuk penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia.
8. adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengikuti pelatihan terkait dengan Izin Tinggal Keimigrasian;
9. adanya sinergitas antar Seksi pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang; serta
10. adanya koordinasi yang baik dengan Direktorat Jenderal Imigrasi terkait persetujuan penerbitan Izin Tinggal Keimigrasian.

Pada Indikator Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diterima pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang terdapat program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini, diantaranya adalah :

1. adanya kegiatan Eazy Passport;
2. adanya layanan Jemput Bola bagi pemohon keimigrasian yang berkebutuhan khusus; serta
3. adanya kegiatan paspor simpatik yang dilaksanakan sesuai dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah.

Namun ada faktor penghambat pada pencapaian Indikator Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diterima pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang pada Tahun 2024, diantaranya yaitu :

1. kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) pada bagian pelayanan Penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia;
2. koneksi intranet SIMKIM yang kadang kurang stabil pada saat dilaksanakan pelayanan dan penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia maupun Izin Tinggal Keimigrasian;
3. kurangnya fasilitas penunjang untuk penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia khususnya untuk mesin cetak Paspor beserta tinta yang dibutuhkan; serta
4. ketidakjujuran pemohon pada saat wawancara permohonan penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia sehingga menyebabkan dokumen paspor tidak terbit.

5. sempitnya lahan parkir untuk pemohon keimigrasian yang mengakibatkan kurang nyamannya pemohon pada saat mengajukan permohonan keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang.

Pada Indikator Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diterima pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang diberikan anggaran sebesar Rp3.042.091.000 pada Klasifikasi Rincian Output Pelayanan Publik Kepada Masyarakat. Pada Tahun 2024, realisasi pada Klasifikasi Rincian Output ini adalah sebesar Rp2.999.079.482 atau sebesar 98,59% dari jumlah anggaran pada Tahun 2024.

c. SASARAN KINERJA MENINGKATNYA PELAYANAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUP UPT IMIGRASI

Reformasi Birokrasi merupakan upaya strategis yang dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan birokrasi yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Reformasi ini bertujuan untuk mengubah cara kerja, sistem, dan budaya aparatur negara agar mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan mendukung pembangunan nasional secara optimal. Melalui Reformasi Birokrasi, diharapkan aparatur negara dapat bekerja secara profesional, bebas dari praktik korupsi, serta mampu menindaklanjuti kebutuhan masyarakat dengan cepat dan tepat.

Salah satu tujuan utama Reformasi Birokrasi (RB) adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam hal ini, birokrasi harus dapat memberikan layanan yang mudah diakses, responsif, dan ramah, sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat. Transformasi sistem melalui digitalisasi layanan menjadi salah satu langkah penting dalam mencapai tujuan ini, di mana teknologi digunakan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pemerintahan.

Dalam pencapaian sasaran kinerja reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, ditetapkan pengukuran tingkat kepuasan kesekretariatan serta rencana aksi RB sesuai dengan sasarannya masing-masing. Pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang, terdapat 2 (dua) indikator keberhasilan pelayanan Reformasi Birokrasi, yaitu:

1. Indikator 1 : Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan salah satu tolak ukur pelayanan prima terhadap masyarakat, sehingga melalui kegiatan ini diharapkan satuan-satuan kerja Kemenkumham dapat berupaya meningkatkan indeks Reformasi Birokrasi dimulai dengan meningkatkan kualitas laporan yang disampaikan dalam data dukung.

Dalam upaya peningkatan Indeks RB Kemenkumham, seluruh satuan kerja melaksanakan pemenuhan Rencana Aksi Tahunan Reformasi Birokrasi atau yang dikenal dengan singkatan RKT-RB. Dalam RKT-RB pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang terdapat beberapa sasaran yang menjadi strategi dalam pemenuhan rencana aksi tersebut, diantaranya:

- Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran Dan Informasi Kinerja Yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi Yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (*Digital Service*);
- Meningkatnya Kualitas Pengawasan;
- Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Digital dan Data Statistik Sektoral;
- Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pengelolaan Keuangan dan Aset; dan
- Terwujudnya Percepatan Transportasi Jabatan Fungsional.

a) Capaian Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi

Pada tahun 2024, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang telah melakukan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi dengan rincian sebagai berikut :

Triwulan I

No	Sasaran	Kegiatan	Indikator	Capaian
1	Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran Dan Informasi Kinerja Yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi Yang	Pelaksanaan Sisten Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Terintegrasi	Penyusunan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja	100%
			Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	100%

No	Sasaran	Kegiatan	Indikator	Capaian
	Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		Mekanisme Penyusunan LKjIP di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	100%
			Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja	100%
			Publikasi dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja pada website Kemenkumham	100%
		Capaian Akuntabilitas Kinerja	Monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan anggaran secara periodik (e-Monev, SMART, dan e-Performance)	100%
2	Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (Digital Service)	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima	100%
			Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan	100%
			Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	100%
			Publikasi hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) website dan media sosial	100%
			Menindaklanjuti hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dari aplikasi 3AS	100%
3	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja (RK Disusun Berdasarkan	Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM	100%

No	Sasaran	Kegiatan	Indikator	Capaian
4	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Digital dan Data Statistik Sektoral	Tahapan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Permenpan RB Nomor 90 Tahun 2021)	Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana	100%
		Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Telah dibangun lingkungan pengendalian	100%
			Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan	100%
			Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	100%
			Menindaklanjuti laporan penyelesaian pengaduan dari aplikasi LAPOR	100%
			Pembentukan Tim Benturan Kepentingan	100%
			Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	100%
		Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti	100%
		Pelaksanaan Arsip Digital	Pemeliharaan dan alih media arsip elektronik	100%
			Penggunaan aplikasi Srikandi untuk persuratan keluar	100%
			Pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Kearsipan	100%
			Pembentukan tim penyusutan arsip dan pelaksanaan pemusnahan arsip	100%
			Pembentukan tim pengawasan kearsipan	100%
			Pembentukan tim pelaksana alih media arsip di lingkungan	100%

No	Sasaran	Kegiatan	Indikator	Capaian
			Kementerian Hukum dan HAM	
5	Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Pengawasan dan pengendalian BMN	100%
			Menindaklanjuti hasil evaluasi Biro Keuangan bagi Unit Eselon I dan Kantor Wilayah / hasil evaluasi Kantor Wilayah bagi Unit Pelaksana Teknis tentang monev pelaksanaan anggaran	100%
6	Terwujudnya Percepatan Transportasi Jabatan Fungsional	1. Penataan Jabatan Fungsional; 2. Penguatan Manajemen Talenta ASN; 3. Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN; 4. Penguatan Sistem MERIT	Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi	100%
			Pengukuran kinerja SDM ASN Kemenkumham tahun 2024	100%
			Melakukan public campaign penegakan disiplin untuk internal pegawai masing-masing satker	100%
		Pelaksanaan Core Values ASN	Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi	100%

Tabel 12 :

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Triwulan I Tahun 2024

Triwulan II

No	Sasaran	Kegiatan	Indikator	Capaian
1	Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran Dan Informasi Kinerja Yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi Yang	Pelaksanaan Sisten Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Terintegrasi	Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	100%

No	Sasaran	Kegiatan	Indikator	Capaian
	Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Capaian Akuntabilitas Kinerja	Monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan anggaran secara periodik (e-Monev, SMART, dan e-Performance)	100%
2	Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (Digital Service)	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima	100%
			Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan	100%
			Pelaksanaan publikasi pelayanan publik secara elektronik dan non elektronik (website/media sosial/pamflet/brosur/banner)	100%
			Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	100%
			Publikasi hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) website dan media sosial	100%
			Menindaklanjuti hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dari aplikasi 3AS	100%
3	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja (RK Disusun Berdasarkan Tahapan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Permenpan RB Nomor 90 Tahun 2021)	Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM	100%
			Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana	100%

No	Sasaran	Kegiatan	Indikator	Capaian
		Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Telah dibangun lingkungan pengendalian	100%
			Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan	100%
			Pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM (Laporan pelaksanaan kegiatan pemantauan penanganan risiko di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM)	100%
			Pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM (Laporan penerapan manajemen risiko sesuai Permenkumham Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM)	100%
		Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	100%
			Menindaklanjuti laporan penyelesaian pengaduan dari aplikasi LAPOR	100%
		Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Melakukan survei integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM melalui aplikasi 3AS	100%
			Sosialisasi benturan kepentingan	100%
			Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	100%

No	Sasaran	Kegiatan	Indikator	Capaian
			Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti	100%
			Monitoring dan evaluasi secara mandiri hasil survei integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	100%
4	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Digital dan Data Statistik Sektoral	Pelaksanaan Arsip Digital	Pemeliharaan dan alih media arsip elektronik	100%
			Penggunaan aplikasi Srikandi untuk persuratan keluar	100%
5	Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Mengusulkan penetapan status penggunaan BMN yang kewenangannya berada pada pengelola barang/Kementerian Keuangan UPT kepada Kanwil	100%
			Menindaklanjuti hasil evaluasi Biro Keuangan bagi Unit Eselon I dan Kantor Wilayah / hasil evaluasi Kantor Wilayah bagi Unit Pelaksana Teknis tentang monev pelaksanaan anggaran	100%
6	Terwujudnya Percepatan Transportasi Jabatan Fungsional	1. Penataan Jabatan Fungsional; 2. Penguatan Manajemen Talenta ASN; 3. Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN; 4. Penguatan Sistem MERIT	Pendampingan penyusunan analisis jabatan Kementerian Hukum dan HAM	100%
			Monitoring dan evaluasi implementasi penegakan disiplin pegawai	100%
			Inventarisasi data pegawai terkait BPJS, BP TAPERA, dan TASPEN	100%

No	Sasaran	Kegiatan	Indikator	Capaian
		Pelaksanaan Core Values ASN	Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi	100%

Tabel 13 :

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Triwulan II Tahun 2024

Triwulan III

No	Sasaran	Kegiatan	Indikator	Capaian
1	Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran Dan Informasi Kinerja Yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi Yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Pelaksanaan Sisten Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Terintegrasi	Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	100%
		Capaian Akuntabilitas Kinerja	Monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan anggaran secara periodik (e-Monev, SMART, dan e-Performance)	100%
2	Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (Digital Service)	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima	100%
			Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan	100%
			Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	100%
			Publikasi hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) website dan media sosial	100%
			Menindaklanjuti hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dari aplikasi 3AS	100%

No	Sasaran	Kegiatan	Indikator	Capaian
			Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik berdasar pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 ke seluruh satuan kerja	100%
3	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja (RK Disusun Berdasarkan Tahapan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Permenpan RB Nomor 90 Tahun 2021)	Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM	100%
			Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana	100%
		Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Telah dibangun lingkungan pengendalian	100%
			Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan	100%
		Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	100%
			Menindaklanjuti laporan penyelesaian pengaduan dari aplikasi LAPOR	100%
		Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi secara mandiri hasil survei integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	100%
			Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	100%

No	Sasaran	Kegiatan	Indikator	Capaian
			Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti	100%
4	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Digital dan Data Statistik Sektoral	Pelaksanaan Arsip Digital	Pemeliharaan dan alih media arsip elektronik	100%
			Penggunaan aplikasi Srikandi untuk persuratan keluar	100%
			Pelaksanaan penyusutan arsip dan pelaksanaan pemusnahan arsip	100%
			Pelaksanaan pengawasan kearsipan di lingkungan Kemenkumham meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip	100%
5	Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Pengawasan dan pengendalian BMN	100%
			Menindaklanjuti hasil evaluasi Biro Keuangan bagi Unit Eselon I dan Kantor Wilayah / hasil evaluasi Kantor Wilayah bagi Unit Pelaksana Teknis tentang monev pelaksanaan anggaran	100%
6	Terwujudnya Percepatan Transportasi Jabatan Fungsional	1. Penataan Jabatan Fungsional; 2. Penguatan Manajemen Talenta ASN; 3. Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN; 4. Penguatan Sistem MERIT	Menindaklanjuti hasil inventarisasi data pegawai terkait BPJS, BP TAPERA, dan TASPEN yang belum terdaftar	100%
		Pelaksanaan Core Values ASN	Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi	100%

Tabel 14 :

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Triwulan I Tahun 2024

Triwulan IV

No	Sasaran	Kegiatan	Indikator	Capaian
1	Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran Dan Informasi Kinerja Yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi Yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Pelaksanaan Sisten Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Terintegrasi	Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	100%
		Capaian Akuntabilitas Kinerja	Monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan anggaran secara periodik (e-Monev, SMART, dan e-Performance)	100%
2	Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (Digital Service)	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima	100%
			Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan	100%
			Pelaksanaan publikasi pelayanan publik secara elektronik dan non elektronik (website/media sosial/pamflet/brosur/banner)	100%
			Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	100%
			Publikasi hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) website dan media sosial	100%
			Menindaklanjuti hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dari aplikasi 3AS	100%

No	Sasaran	Kegiatan	Indikator	Capaian
3	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja (RK Disusun Berdasarkan Tahapan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Permenpan RB Nomor 90 Tahun 2021)	Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM	100%
			Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana	100%
		Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Telah dibangun lingkungan pengendalian	100%
			Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan	100%
			Pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM (Laporan pelaksanaan kegiatan pemantauan penanganan risiko di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM)	100%
		Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	100%
			Menindaklanjuti laporan penyelesaian pengaduan dari aplikasi LAPOR	100%
		Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Melakukan survei integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM melalui aplikasi 3AS	100%
			Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	100%

No	Sasaran	Kegiatan	Indikator	Capaian
			Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti	100%
			Monitoring dan evaluasi secara mandiri hasil survei integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	100%
4	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Digital dan Data Statistik Sektoral	Pelaksanaan Arsip Digital	Pemeliharaan dan alih media arsip elektronik	100%
			Penggunaan arsip elektronik	100%
			Penggunaan aplikasi Srikandi untuk persuratan keluar	100%
5	Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Mengusulkan penetapan status penggunaan BMN yang kewenangannya berada pada pengelola barang/Kementerian Keuangan UPT kepada Kanwil	100%
			Pelaksanaan pengamanan BMN (pengasuransian gedung dan pemasangan tanda pengaman tanah & rumah negara)	100%
			Menindaklanjuti hasil evaluasi Biro Keuangan bagi Unit Eselon I dan Kantor Wilayah / hasil evaluasi Kantor Wilayah bagi Unit Pelaksana Teknis tentang monev pelaksanaan anggaran	100%

No	Sasaran	Kegiatan	Indikator	Capaian
			Pelaksanaan tindak lanjut hasil audit internal terkait keuangan 2 tahun terakhir (2022 dan 2023) yang belum ditindak dilanjudi	100%
6	Terwujudnya Percepatan Transportasi Jabatan Fungsional	1. Penataan Jabatan Fungsional; 2. Penguatan Manajemen Talenta ASN; 3. Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN; 4. Penguatan Sistem MERIT	Monitoring dan evaluasi implementasi penegakan disiplin pegawai	100%
		Pelaksanaan Core Values ASN	Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi	100%

Tabel 15 :

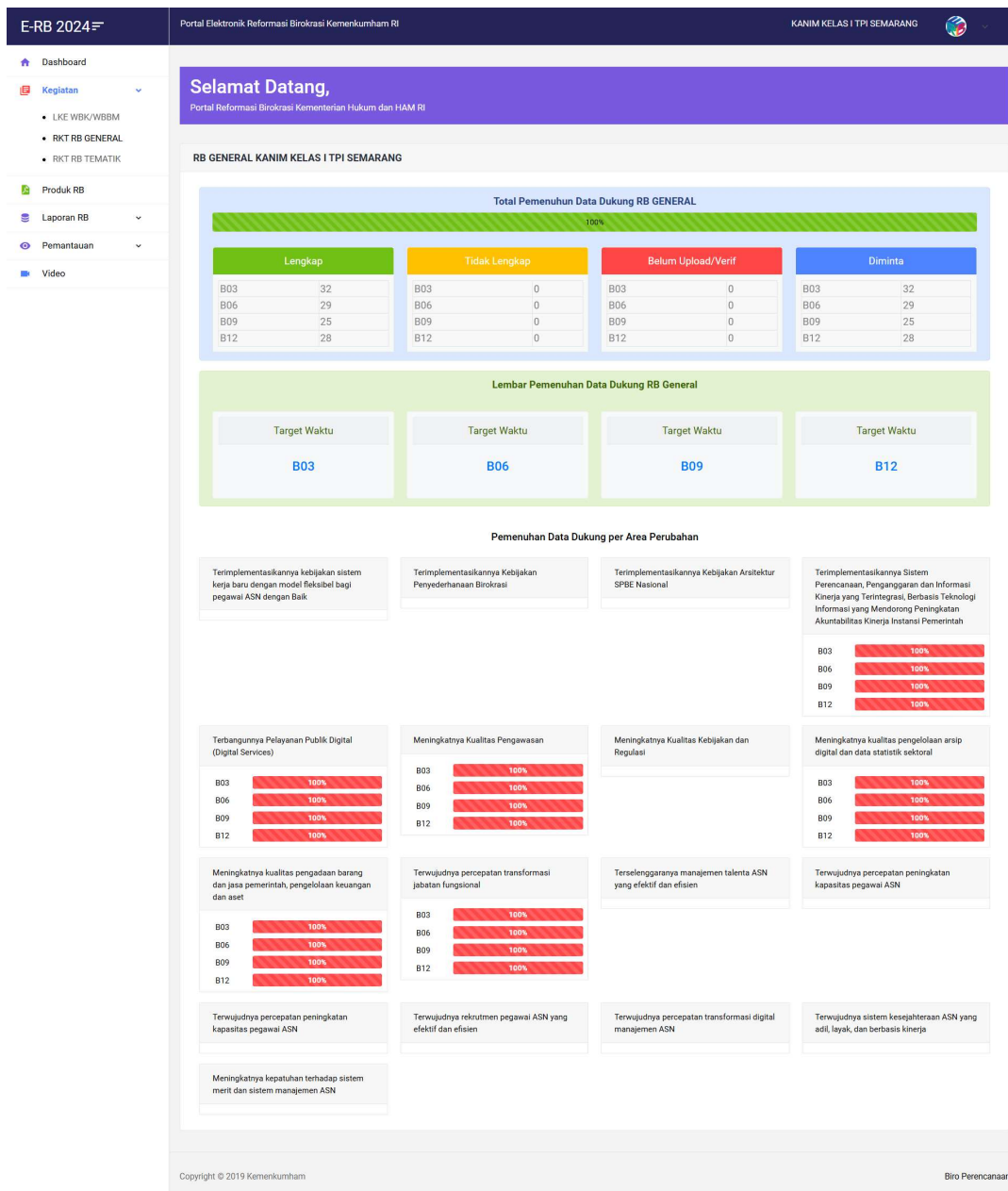
Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Triwulan I Tahun 2024

Pengukuran Kinerja

$$\% \text{ Pelaksanaan Ren. Aksi RB} = \frac{\text{Jumlah Rencana aksi RB satker Ditjen Imigrasi yang terlaksana}}{\text{Total rencana aksi RB satker Ditjen Imigrasi}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Pelaksanaan Ren. Aksi RB} = \frac{32 + 29 + 25 + 28}{32 + 29 + 25 + 28} \times 100\%$$

$$\% \text{ Pelaksanaan Ren. Aksi RB} = 100\%$$



Gambar 15 :
Tangkapan Layar Aplikasi erb Kemenkumham

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **realisasi** indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi pada Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang dengan capaian 100%.

Hasil penghitungan tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sesuai dengan Perjanjian Kinerja yaitu 100%. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana

Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang sebagai berikut :

$$y = \frac{\text{Realisasi Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi}}{\text{Target Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi}} \times 100\%$$

$$y = \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$

$$y = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh capaian indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang dengan capaian 100%.

b) Perbandingan Capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang telah melaksanakan rencana aksi reformasi birokrasi pada periode 2023-2024 dengan rincian sebagai berikut :

Tahun	Jumlah Rencana Aksi RB	Jumlah Rencana Aksi yang Terselesaikan	Capaian
2023	75	75	100%
2024	114	114	100%

c) Perbandingan capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi dengan target RPJMN

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, target RPJMN 2020-2024 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi adalah sebesar 100%. Target tersebut telah terlampaui dikarenakan realisasi yang diperoleh pada tahun 2024 adalah sebesar 100%.

d) Perbandingan Capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi Dengan Standar Nasional

Target capaian Rasio Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi sebesar 100% merupakan standar dari seluruh satuan kerja

yang melaksanakan layanan keimigrasian pada tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi dibanding standar nasional sama dengan realisasi dibanding target yaitu sebesar 100%.

e) Analisis Keberhasilan Pencapaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi

Pada indikator capaian kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang terdapat program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini, yaitu adanya aplikasi ERB Kemenkumham RI yang mempermudah dalam pemenuhan data dukung. Selain itu ada juga spreadsheet yang digunakan secara realtime antara Satuan Kerja dengan Biro Perencanaan dalam memonitoring nilai hasil pemenuhan data dukung rencana aksi Reformasi Birokrasi.

Namun ada faktor penghambat pada pencapaian Indikator Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang pada Tahun 2024, diantaranya yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia Pegawai yang menangani khusus pada pelaporan pada tiap Kelompok Kerja Pembangunan Zona Integritas.

Pada Indikator Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang diberikan anggaran sebesar Rp309.464.000 pada Rincian Output Layanan Reformasi Kinerja, dengan Klasifikasi Rincian Output Layanan Manajemen Kinerja Internal. Pada Tahun 2024, realisasi pada Rincian Output ini sebesar Rp309.381.894 atau sebesar 99,97% dari jumlah anggaran pada Tahun 2024.

2. Indikator 2 : Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan

Indeks Layanan Kesekretariatan merupakan Indeks yang mengukur kualitas layanan kesekretariatan dalam organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Indeks layanan ini dapat membantu dalam memahami sejauh mana layanan-layanan tersebut

merata dan dapat diakses oleh berbagai organisasi, serta membantu perumusan kebijakan untuk meningkatkan keterjangkauan dan kualitas layanan bagi semua. Pemetaan indeks layanan kesekretarian melibatkan identifikasi, penelusuran, dan penataan data tentang layanan publik yang tersedia disuatu wilayah tersebut. Formulasi dan pengukuran indeks ini dilakukan melalui aplikasi secara terpusat oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM.

Tingkat kepuasan unit kerja lingkup Ditjen Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan diukur berdasarkan beberapa parameter, meliputi:

- a. Kepegawaian
- b. Kehumasan
- c. Perencanaan dan Anggaran
- d. BMN dan Umum

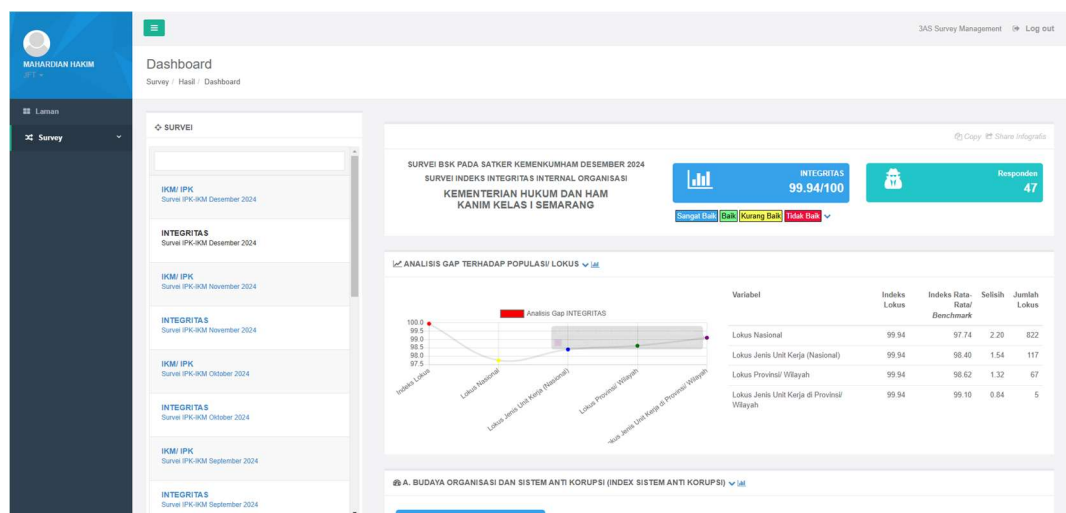
Dalam aplikasi indeks layanan kesekretariatan, formulasi untuk mengukur dan mengevaluasi kualitas layanan melibatkan beberapa komponen penting, yaitu proporsi responden terhadap indikator layanan dan sistem grading untuk mengukur tingkat kepuasan responden. Berikut penjelasan detail mengenai masing-masing komponen tersebut:

- a. *Proportionate* : Proporsi ini mengukur persentase atau bagian responden yang memberikan penilaian terhadap setiap indikator layanan yang ditetapkan.
 - 1) Indikator Layanan: Parameter spesifik yang digunakan untuk menilai kualitas layanan kesekretariatan. Contoh indikator layanan bisa mencakup kecepatan pelayanan, keramahan petugas, kemudahan prosedur, dan akurasi informasi.
 - 2) Responden: Individu yang memberikan penilaian atau umpan balik mengenai layanan yang diterima. Mereka bisa berasal dari berbagai unit kerja atau bidang dalam organisasi.
 - 3) Formulasi: *Proportionate* dihitung dengan membagi jumlah responden yang memberikan penilaian terhadap sebuah indikator layanan tertentu dengan total jumlah responden, kemudian dikalikan dengan 100 untuk mendapatkan persentase. Misalnya, jika ada 80 responden yang menilai kecepatan pelayanan dari total 100 responden, maka proporsinya adalah 80%.

- b. *Grading* : Sistem grading digunakan untuk mengkategorikan tingkat kepuasan responden terhadap setiap indikator layanan. Ini membantu dalam mengkuantifikasi tingkat kepuasan dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Berikut adalah kategori grading:
- 1) Sangat Puas : Menunjukkan bahwa responden sangat puas dengan layanan yang diterima, melebihi ekspektasi.
 - 2) Puas: Menunjukkan bahwa responden merasa puas dengan layanan yang diterima, sesuai dengan ekspektasi.
 - 3) Tidak Puas: Menunjukkan bahwa responden merasa tidak puas dengan layanan yang diterima, di bawah ekspektasi.
 - 4) Sangat Tidak Puas: Menunjukkan bahwa responden sangat tidak puas dengan layanan yang diterima, jauh di bawah ekspektasi.

a) Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan

Pada tahun 2024, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang telah melaksanakan pengukuran Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan oleh Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan hasil sebagai berikut :



Gambar 16 :

Tangkapan Layar Aplikasi Survey BSK Kemenkumham

Berdasarkan perolehan nilai di atas, diperoleh realisasi indikator kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang dengan capaian 3,99 indeks.

Perolehan nilai tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yaitu 3,1. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di Lingkup UPT Imigrasi pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang sebagai berikut:

$$y = \frac{\text{Realisasi Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan}}{\text{Target Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan}} \times 100\%$$

$$y = \frac{3,99}{3,1} \times 100\%$$

$$y = 128,71\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang dengan capaian 128,71%.

b) Perbandingan Capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan 2020-2024

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang telah melaksanakan pengukuran Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan. Namun dikarenakan indikator ini merupakan indikator pada Renstra perubahan dan pengukurannya baru dilaksanakan pada tahun 2024, maka **perbandingan dengan tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan.**

Tahun	Target ILK	Realisasi ILK	Capaian ILK
2024	3,1	3,99	128,71%

c) Perbandingan capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan dengan target RPJMN

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal

Imigrasi Tahun 2020-2024, target RPJMN 2020-2024 Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan adalah sebesar 3,1. Target tersebut telah terlampaui dikarenakan realisasi yang diperoleh pada tahun 2024 adalah sebesar 128,71%.

d) Perbandingan Capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan Dengan Standar Nasional

Target capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan sebesar 3,1 merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang melaksanakan layanan keimigrasian pada tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan dibanding standar nasional sama dengan realisasi dibanding target yaitu sebesar 101,53%.

Capaian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang	Rata-rata Kemenkumham
128,71%	126,77%

$$z = \frac{\text{Capaian Indeks Layanan Kesekretariatan}}{\text{Rata-rata capaian Indeks Layanan Kesekretariatan}} \times 100\%$$

$$z = \frac{128,71\%}{126,77\%} \times 100\%$$

$$z = 101,53\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang telah melampaui rata-rata capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan hingga 101,53% dari rata-rata satuan kerja Kemenkumham seluruh Indonesia.

e) Analisis Keberhasilan Pencapaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan

Keberhasilan pencapaian Indikator Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya :

1. adanya aplikasi simpeg & dossier Kemenkumham pada Urusan Kepegawaian;
2. adanya aplikasi SAKTI, monSAKTI, dan Simponi pada Urusan Keuangan;
3. adanya pelatihan-pelatihan tentang fasilitatif yang diadakan oleh Balai Diklat maupun Eselon I;
4. hak pegawai dalam gaji, tunjangan dan uang makan yang terpenuhi;
5. pembiayaan kegiatan fasilitatif perkantoran dan teknis keimigrasian yang terpenuhi;
6. adanya koordinasi antar seksi melalui rekonsiliasi penggunaan dokumen keimigrasian;
7. penyusunan RKBMN dan RKAKL yang efektif dalam menunjang tugas dan fungsi keimigrasian;
8. tertibnya pengadministrasian Aset dan Persediaan; serta
9. ketepatan waktu pelaporan.

Namun ada faktor penghambat pada pencapaian Indikator Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang pada Tahun 2024, diantaranya yaitu :

1. sempitnya lahan parkir yang mengakibatkan pegawai diharuskan mengalah untuk parkir di tempat lain dikarenakan lahan parkir dikhususkan untuk parkir pemohon keimigrasian;
2. minimnya Sumber Daya Manusia yang bersertifikat PNT, SNT dan BNT pada urusan keuangan dan administratif lainnya;
3. penginputan gaji berkala pegawai banyak yang keliru oleh pegawai sebelumnya;
4. Pengelolaan Jabatan Fungsional pasca Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional menimbulkan perubahan penilaian yang semula menggunakan sistem DUPAK yang berbasis kinerja menjadi berbasis ekspektasi pimpinan (SKP);
5. kepengurusan pensiun pegawai yang memerlukan koordinasi ke berbagai instansi apabila ada kesalahan data;
6. blokir anggaran dikarenakan karena adanya Automatic Adjustment menyebabkan tidak bisa melakukan revisi anggaran;
7. aplikasi SAKTI sering terkendala;
8. inventarisasi BMN dikarenakan banyaknya barang yang tersebar;

9. penghapusan BMN yang terkendala dikarenakan BMN yang berfungsi khusus membutuhkan waktu yang lama;
10. pengajuan izin prinsip terkait BMN yang lama di tingkat Eselon I;
11. pengadaan barang yang tidak dapat dilakukan dengan cepat terkait izin impor; serta
12. minimnya pilihan barang dengan Tingkat Komponen dalam Negeri pada pengadaan barang.

Pada Indikator Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang diberikan anggaran sebesar Rp1.197.262.000 yang tersebar pada Rincian Output sebagai berikut :

- 1) Layanan BMN dengan anggaran sebesar Rp34.955.000, realisasi sebesar Rp23.466.280 atau sebesar 98,59% dari total anggaran;
- 2) Layanan Umum dengan anggaran sebesar Rp304.599.000, realisasi sebesar Rp271.692.563 atau sebesar 98,59% dari total anggaran;
- 3) Layanan Data dan Informasi dengan anggaran sebesar Rp403.256.000, realisasi sebesar Rp318.743.744 atau sebesar 79,04% dari total anggaran;
- 4) Layanan Manajemen SDM dengan anggaran sebesar Rp330.754.000, realisasi sebesar Rp323.542.241 atau sebesar 97,82% dari total anggaran;
- 5) Layanan Penganggaran dengan anggaran sebesar Rp5.495.000, realisasi sebesar Rp5.495.000 atau sebesar 100% dari total anggaran; dan
- 6) Layanan Keuangan dengan anggaran sebesar Rp118.203.000, realisasi sebesar Rp102.678.263 atau sebesar 86,87% dari total anggaran.

Dalam pelaksanaan seluruh sasaran kegiatan tersebut, telah dilakukan beberapa efisiensi sumber daya yang tersedia di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang, diantaranya :

1. Efisiensi di bidang anggaran
 - Melakukan rapat terkait rencana dan kalender kerja rutin setiap bulan untuk memaksimalkan realisasi anggaran sesuai dengan Rencana Penarikan Dana yang sudah disusun pada awal tahun 2024;
 - Melakukan revisi anggaran pada pos yang tidak dapat dimaksimalkan anggarannya.
 - Melakukan penghematan perjalanan dinas sebesar Rp125.000.000 melalui mekanisme *self blocking*.

2. Efisiensi di bidang sumber daya manusia

- Penerapan aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) dalam pengelolaan kepegawaian;
- Penerapan aplikasi persuratan Sumaker dan Srikandi sehingga pembuatan Surat Tugas lebih efisien;
- Melakukan mutasi internal pegawai setiap 6 (enam) bulan untuk penyegaran dan menghindari benturan kepentingan/konflik.

3. Efisiensi di bidang pengelolaan aset

- Melakukan inventarisasi Barang Milik Negara secara rutin;
- Melakukan stok opname dan rapat rekonsiliasi dalam pengelolaan Dokumen Keimigrasian dan Barang Persediaan habis pakai;
- Melakukan pemusnahan BMN terhadap barang yang sudah tidak memiliki nilai manfaat.
- Melakukan pemeliharaan aset BMN secara berkala dengan menggunakan anggaran sesuai dengan standar biaya yang telah ditetapkan.

B. REALISASI ANGGARAN

Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang dalam upaya mencapai sasaran-sasaran dalam rencana kinerja tahun 2024 tidak terlepas dari bagaimana Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang merealisasikan atau menggunakan secara tepat dan efektif anggaran yang dialokasikan pada masing-masing sasaran kegiatan. Berikut realisasi anggaran Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang pada Tahun Anggaran 2024 beserta perbandingan pada tahun sebelumnya:

-Realisasi Anggaran Tahun 2024-

Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan	Rp 232.141.000	Rp 193.260.524	83,25%
Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani	Rp 27.612.000	Rp 27.612.000	100%
Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani	Rp 204.529.000	Rp 165.648.524	80,99%
Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Rp 3.042.091.000	Rp 2.999.079.482	98,59%
Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima	Rp 3.042.091.000	Rp 2.999.079.482	98,59%
Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	Rp 1.506.726.000	Rp 1.354.999.985	89,93%
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	Rp 309.464.000	Rp 309.381.894	99,97%
Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	Rp 1.197.262.000	Rp 1.045.618.091	87,33%
Total	Rp 4.780.958.000	Rp 4.547.339.991	95,11%

Tabel 16 :

Tabel Realisasi Anggaran Berdasarkan Perjanjian Kinerja

-Perbandingan Realisasi Berdasarkan Jenis Belanja-

BELANJA	2021			2022		
	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
Belanja Pegawai	Rp 5.865.482.000	Rp 5.706.737.531	97,29%	Rp 5.797.515.000	Rp 5.771.077.790	99,54%
Belanja Barang	Rp 5.653.200.000	Rp 4.526.937.309	80,08%	Rp 6.818.704.000	Rp 6.803.382.555	99,78%
Belanja Modal	Rp 1.967.857.000	Rp 1.771.232.495	90,01%	Rp 548.200.000	Rp 547.600.000	99,89%
JUMLAH	Rp13.486.539.000	Rp12.004.907.335	89,01%	Rp13.164.419.000	Rp13.122.060.345	99,68%

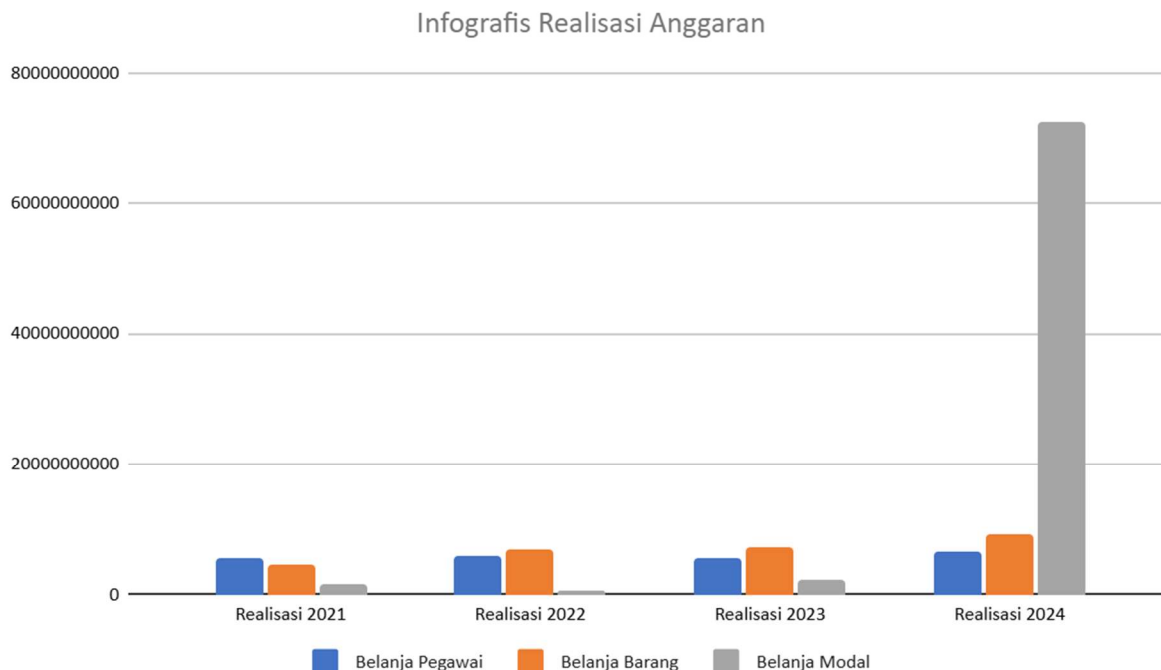
BELANJA	2023			2024		
	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
Belanja Pegawai	Rp 5.745.906.000	Rp 5.701.697.246	99,23 %	Rp 6.571.370.000	Rp6.481.878.894	98,64%
Belanja Barang	Rp 7.235.995.000	Rp 7.202.499.262	99,54 %	Rp 9.561.612.000	Rp9.157.466.363	95,77%
Belanja Modal	Rp 2.256.723.000	Rp 2.241.739.811	99,34 %	Rp 76.655.678.000	Rp72.516.433.445	94,60%
JUMLAH	Rp 15.238.624.000	Rp 15.145.936.319	99,39%	Rp 92.788.660.000	Rp88.155.778.702	95,01%%

Tabel 17 :

Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2021-2024 berdasarkan Jenis Belanja

Pada tahun 2024, persentase capaian realisasi penyerapan anggaran mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2023. Beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan capaian tersebut adalah:

1. Adanya Belanja Modal Pembangunan Gedung Baru Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang yang beralamat di Jl.Walisongo Semarang;
2. Bertambahnya jumlah pegawai dari mutasi masuk pegawai; dan
3. Bertambahnya jumlah anggaran dan kegiatan pada Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah.



Gambar 18 :

Grafik Penyerapan Anggaran Tahun 2020-2024 berdasarkan Jenis Belanja

Mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Imigrasi menetapkan target PNBP pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang tahun 2024 sebesar Rp22.158.700.000. Berikut data rekapitulasi PNBP Tahun 2022 s.d. 2024:

Realisasi Pendapatan Per Akun Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang
Tahun 2021 s.d 2024

No	Jenis Pendapatan	Realisasi (dalam Rupiah)			
		2021	2022	2023	2024
1.	Pendapatan Paspor	0	21.759.600.000	34.442.800.000	41.095.100.000
2.	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	0	17.110.000	2.706.000

No	Jenis Pendapatan	Realisasi (dalam Rupiah)			
		2021	2022	2023	2024
3.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	12.251.544	36.454.480	20.053.000	22.991.928
4.	Pendapatan Visa	0	654.500.000	457.500.000	612.000.000
5.	Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (Re-entry permit)	0	9.735.450.000	10.842.000.000	12.701.900.000
6.	Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	0	1.198.100.000	1.259.200.000	1.728.000.000
7.	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	7.277.000	0	0
8.	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	36.799.788	0	
9.	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0	9.445.000
Jumlah		12.251.544	33.447.601.781	47.038.663.000	56.172.142.928

Tabel 19 :

Tabel Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2020-2024

C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

Dalam rangka mewujudkan sistem pelaporan yang efektif, efisien dan akuntabel terutama terkait penggunaan anggaran, maka seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM termasuk Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang wajib melaporkan capaian kinerja kedalam aplikasi SMART yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Aplikasi SMART berfungsi untuk mengukur, menilai dan menganalisis atas kinerja anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran) dapat diakses melalui laman <http://monev.kemenkeu.go.id>.

Terdapat penyesuaian dalam aplikasi SMART pada tahun 2024 sehingga nama SMART sudah tidak digunakan lagi. Penyesuaian tersebut juga menyebabkan perbedaan formulasi dan penghitungannya. Berikut adalah capaian kinerja anggaran pada tahun **2021-2023** dan tahun **2024** setelah penyesuaian tersebut :

a) Tahun 2021-2023

Pada tahun 2021 – 2023, sub komponen penilaian yang dilakukan dengan melihat dari 4 (empat) variabel, yaitu:

1. Capaian keluaran dengan bobot 43,5 persen;
2. Penyerapan anggaran dengan bobot 28,6 persen;
3. Efisiensi dengan bobot 18,2 persen; dan
4. Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan dengan bobot 9,7 persen.

Berikut adalah hasil pengisian capaian kinerja pada aplikasi SMART Tahun 2021-2023 :

No	Tahun	Nilai Kinerja	Penyerapan	Konsistensi	CRO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
1	2021	93,86	89,01	95,44	100	14,07	85,17
2	2022	93,68	99,68	97,26	100	11,9	79,76
3	2023	99,93	99,39	99,95	100	20	100

Selain Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA, terdapat indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi berupa Indikator

Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA yaitu untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Sub komponen dalam penilaian IKPA meliputi :

- a. Revisi DIPA : 10 persen;
- b. Deviasi Halaman III DIPA : 10 persen;
- c. Penyerapan Anggaran : 20 persen;
- d. Belanja Kontraktual : 10 persen;
- e. Penyelesaian Tagihan : 10 persen;
- f. Pengelolaan UP dan TUP : 10 persen;
- g. Dispensasi SPM : 5 persen; dan
- h. Capaian Output : 25 persen.

Berikut adalah Tabel IKPA sesuai dengan aplikasi SPN pada Tahun 2021- 2023



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KANTOR IMIGRASI SEMARANG

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan			Kepatuhan Terhadap Regulasi			Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan				Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan		Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)	Nilai EKA (SMART)						
					Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Pagu Minus	Data Kontrak	Pengelolaan UP dan TUP	LPJ Bendahara	Dispensasi SPM	Penyerapan Anggaran	Penyelesaian Tagihan	Capaian Output	Retur SP2D	Renkas				Kesalahan SPM	Penyerapan Anggaran	Konsistensi	Capaian Keluaran	Efisiensi	Nilai EKA	
1	026	407973	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SEMARANG	Nilai	100.00	72.44	100.00	67.00	100.00	100.00	100.00	98.42	84.62	92.05	100.00	0.00	95.00	86.95	95%	91.52						
				Bobot	5	5	5	10	8	5	5	15	10	17	5	0	5									
				Nilai Akhir	5.00	3.62	5.00	6.70	8.00	5.00	5.00	14.76	8.46	15.65	5.00	0.00	4.75									
				Nilai Aspek	90.81				91.75				93.77				95.00									
Disclaimer: Sesuai PRR-4/PB/2021, untuk periode Triwulan I TA 2021 tidak dilakukan penilaian IKPA untuk indikator Deviasi Halaman III DIPA dan Capaian Output																										

Disclaimer:

Sesuai PER-4/PB/2021, untuk periode Triwulan I TA 2021 tidak dilakukan penilaian IKPA untuk indikator Deviasi Halaman III DIPA dan Capaian Output

Tabel 20 : IKPA Tahun 2021



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KANTOR IMIGRASI SEMARANG

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM				
1	026	013	407973	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SEMARANG	Nilai	100.00	78.19	98.09	74.61	88.89	98.09	100.00	100.00	93.60	100%	93.60
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	7.82	19.62	7.46	8.89	9.81	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	89.10		91.93					100.00			

Disclaimer:

Sesuai Perdirjen Perbendaharaan PER-5/PB/2022, indikator Revisi DIPA dan Penyerapan Anggaran tidak dihitung di Triwulan I 2022

Tabel 21 : IKPA Tahun 2022



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KANTOR IMIGRASI SEMARANG

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	026	013	407973	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SEMARANG	Nilai	100.00	66.76	97.37	91.75	100.00	91.73	100.00	100.00	94.50	100%	94.50
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	6.68	19.47	9.18	10.00	9.17	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	83.38		96.17					100.00			

Tabel 22 : IKPA Tahun 2023



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KANTOR IMIGRASI SEMARANG

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyserapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	026	013	407973	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SEMARANG	Nilai	100.00	78.18	95.14	98.00	100.00	95.41	100.00	95.10	100%	0.00	95.10
					Bobot	10	15	20	10	10	25					
					Nilai Akhir	10.00	11.73	19.03	9.80	10.00	9.54	25.00				
					Nilai Aspek	89.09		97.14			100.00					

Tabel 23 : IKPA Tahun 2024

b) Tahun 2024

Aplikasi SMART mengalami perubahan perhitungan pada tahun 2024. Setelah perubahan ini nilai SMART sudah tidak ada lagi digantikan menjadi Nilai Kinerja Anggaran. Perhitungannya pun sudah tidak memperhatikan 4 (empat) sub komponen pada tahun berikutnya. Dalam aplikasi tersebut, dapat langsung diketahui Nilai Kinerja Anggaran dengan 2 (dua) sub komponen yaitu:

2. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran memperhatikan 4 variabel, yaitu :

- Capaian Realisasi Output (CRO) dengan bobot 75%;
- Penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK) dengan bobot 10%; dan

c. Efisiensi Standar Biaya Keluaran (SBK) dengan bobot 15%.

3. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan nilai pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Masih seperti tahun sebelumnya, Nilai Kinerja Anggaran terdiri atas:

- a. Revisi DIPA : 10 persen;
- b. Deviasi Halaman III DIPA : 10 persen;
- c. Penyerapan Anggaran : 20 persen;
- d. Belanja Kontraktual : 10 persen;
- e. Penyelesaian Tagihan : 10 persen;
- f. Pengelolaan UP dan TUP : 10 persen;
- g. Dispensasi SPM : 5 persen; dan
- h. Capaian Output : 25 persen.

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada Tahun 2024 sesuai dengan aplikasi tersebut adalah sebagai berikut :

-Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran-

CRO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
100	83,33	0

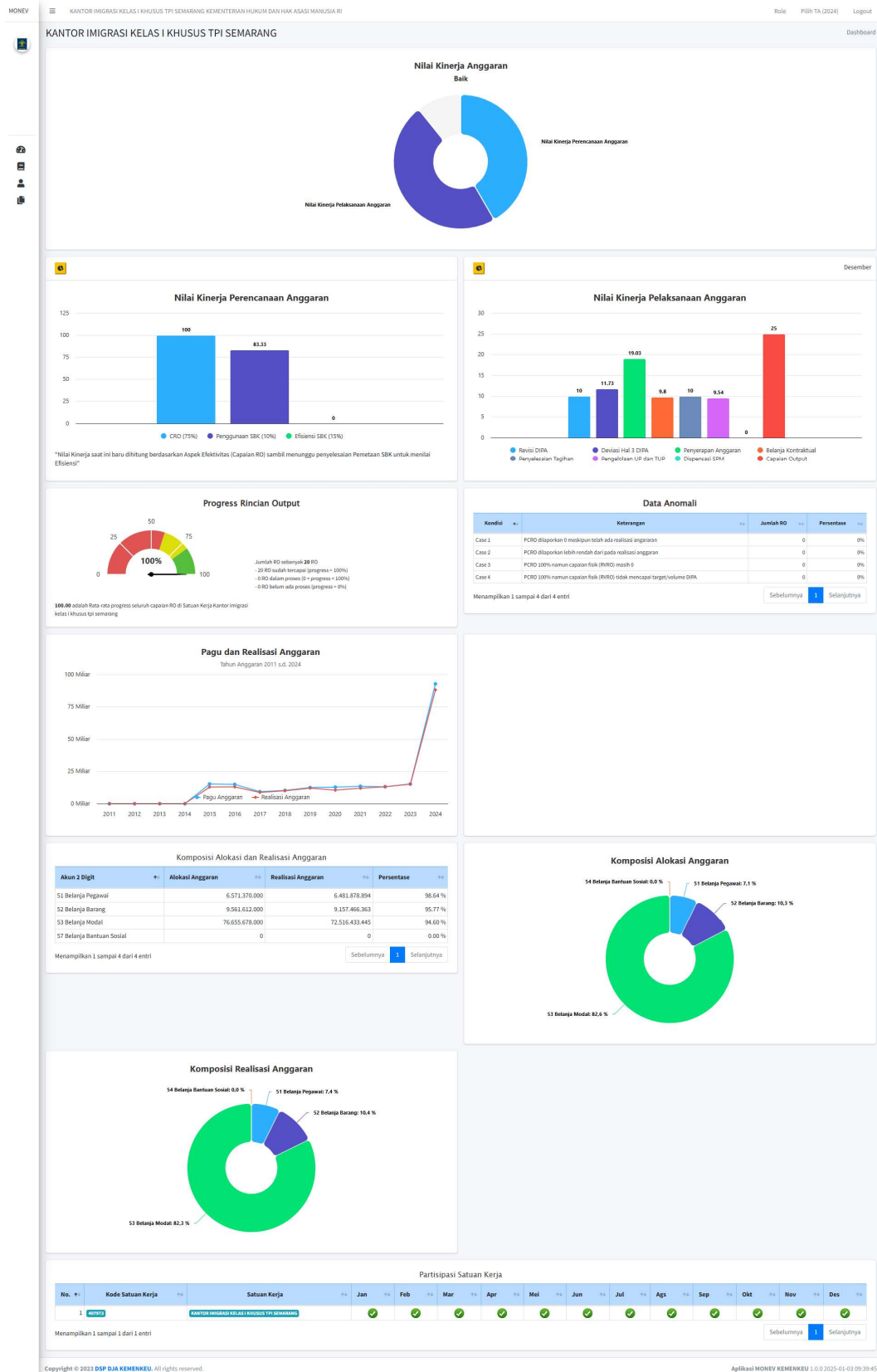
-Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran-

Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output
10	11,73	19,03	9,8	10	9,54	0	25

Tabel 24 :

Tabel Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024

Berikut adalah Tampilan Layar Dashboard Nilai Kinerja Anggaran 2024 pada Aplikasi SMART

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH

Gambar 18 :
Tangkapan Layar Aplikasi SMART Monev Kemenkeu

Berdasarkan tampilan pada aplikasi tersebut, diperoleh nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 41,67 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar 47,55 sehingga total Nilai Kinerja Anggaran pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang pada tahun 2024 adalah sebesar 89,22.

Capaian Kinerja Anggaran Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang pada tahun 2021 – 2024 mengalami perubahan. Perubahan ini dipengaruhi oleh kinerja perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran serta perubahan formulasi pada tahun 2024. Secara garis besar, capaian kinerja anggaran pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang dapat dilihat pada tabel berikut :

TAHUN	SMART	IKPA	Nilai Kinerja Anggaran
2021	93,86	91,52	92,92
2022	96,68	93,60	95,45
2023	99,93	94,50	97,76

TAHUN	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
2024	41,67	47,55	89,22

Pada tahun 2024, Nilai Kinerja Anggaran pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang mengalami penurunan dikarenakan

1. Adanya *automatic adjusment* dan *self blocking* anggaran yang menyebabkan pelaksanaan anggaran tidak bisa diserap;
2. Pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan Rencana Penarikan Dana pada Tahun Anggaran 2024;
3. Persetujuan izin impor yang terlambat sehingga tidak sesuai dengan Rencana Penarikan Dana pada Tahun Anggaran 2024;
4. Revisi pembukaan *automatic adjusment* tidak sesuai dengan Rencana Penarikan Dana pada Tahun Anggaran 2024.

D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

Selain capaian kinerja di atas, berikut capaian dan peraihan penghargaan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang di tahun 2024:

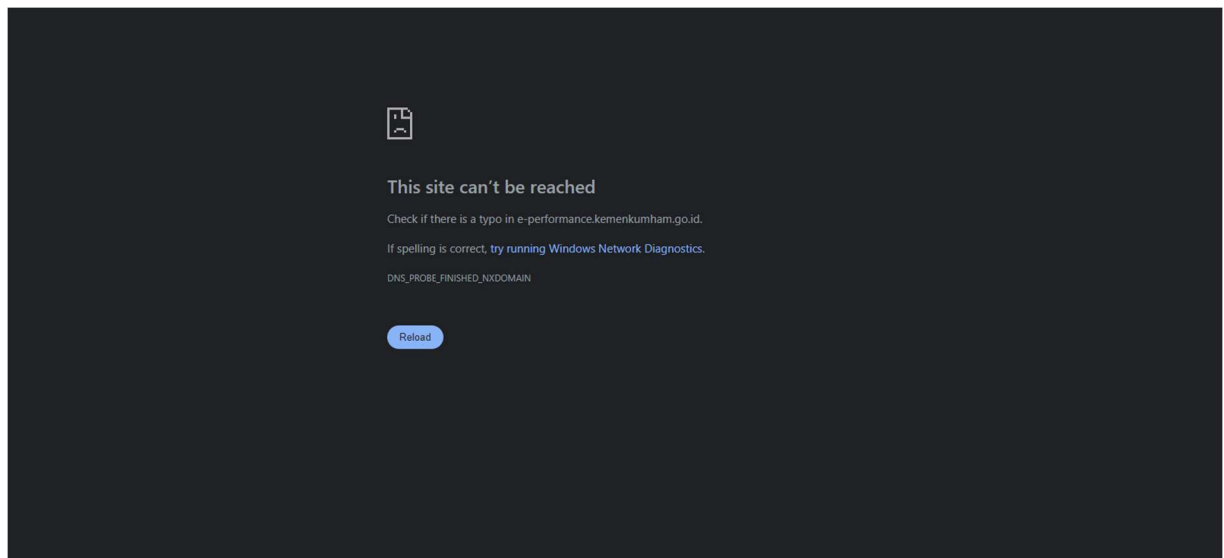
1. Pengisian E-Performance

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang sudah menggunakan aplikasi E-Performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memudahkan proses pemantauan dan Pengendalian Kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja.

Dalam rangka peningkatan nilai pada aplikasi e-performance, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang telah melakukan beberapa kegiatan diantaranya :

- Telah dilakukan penghitungan Indeks Kepuasan Masyarakat pada laman <https://survei.balitbangham.go.id>;
- Telah dilakukan penghitungan Indeks Pengamanan Keimigrasian Berdasarkan penilaian Indeks Pengamanan Keimigrasian Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah;
- Telah dilakukan penghitungan Nilai Reformasi Birokrasi dan Nilai Akuntabilitas Kinerja pada laman <https://survei.balitbangham.go.id>.

Pada saat tanggal pelaporan, situs E-Performance Kemenkumham pada laman <http://e-performance.kemenkumham.go.id/> tidak dapat diakses.



Gambar 19 :
Tangkapan Layar e-Performance Kemenkumham

2. E-Monev Bappenas

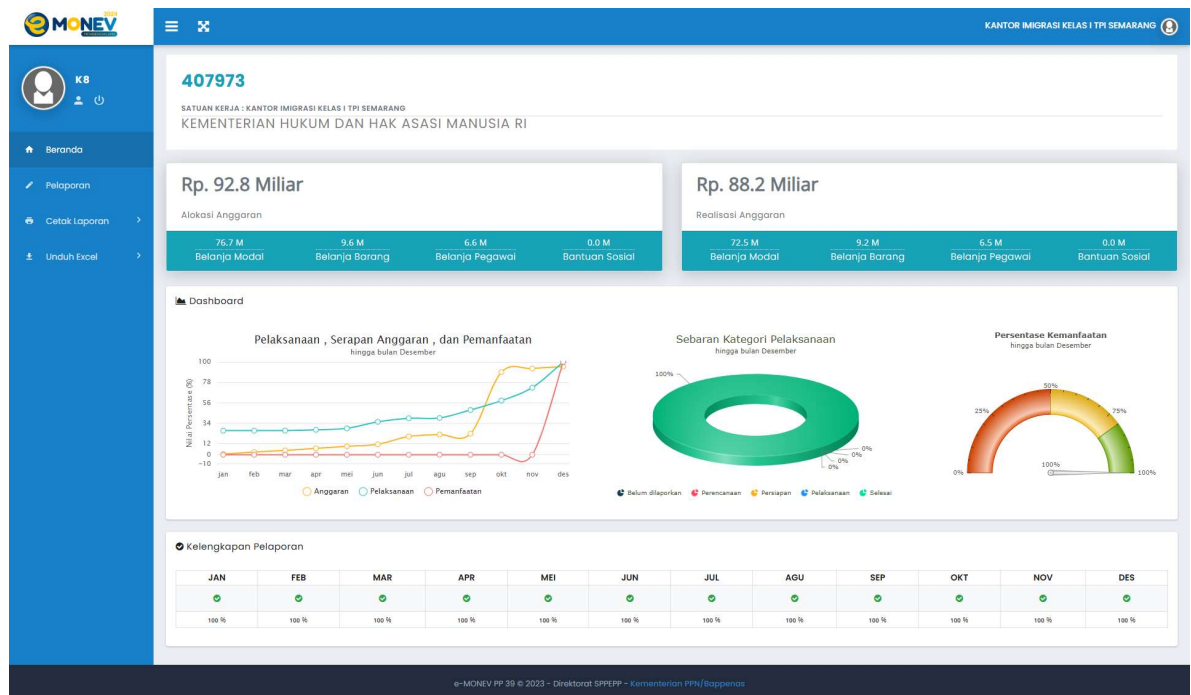
Aplikasi Monitoring dan Evaluasi yang digunakan oleh Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) mempunyai beberapa fungsi penting, antara lain Memudahkan pengumpulan data, Memfasilitasi pemantauan dan evaluasi, Meningkatkan akurasi dan validitas data, Menyediakan analisis data yang lebih baik, Menyediakan informasi yang relevan, Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas

Pada tahun 2024, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang mendapatkan persentase kemanfaatan sebanyak 100%. Nilai tersebut dapat diraih dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- Merencanakan kegiatan sesuai dengan kalender kerja;
- Melakukan persiapan kegiatan;
- Optimalisasi pelaksanaan kegiatan;
- Evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Berikut adalah tangkapan layar dari Aplikasi e-Monev Bappenas pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang :

a. Beranda e-Monev Bappenas



Gambar 20 :
Tangkapan Layar Beranda pada E-Monev Bappenas

b. Pemantauan e-Monev Bappenas

Kode & Nomenklatur	Volume	Pelaksanaan (% Kumulatif)	Anggaran			Kelengkapan											
			Alokasi	Realisasi	%	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des
RO 5254.BAA.001 [®] Layanan Penerbitan Dokumen Perjalanan RI	75,351.0 ORANG	100.0%	2,730,572,000	2,651,757,319	97.1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RO 5254.BAA.002 [®] Layanan Penerbitan Izin Tinggal	5,405.0 ORANG	100.0%	364,103,000	347,322,163	95.4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RO 5254.BHB.U01 [®] Operasi Intelijen Keimigrasian di Wilayah	36.0 OPERASI	100.0%	511,823,000	497,189,050	97.1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RO 5254.BHB.U02 [®] Operasi Mandiri di Wilayah	13.0 OPERASI	100.0%	46,866,000	41,356,366	88.2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RO 5254.BHB.U03 [®] Operasi Gabungan di Wilayah	3.0 OPERASI	100.0%	67,859,000	67,535,000	99.5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RO 5254.BHB.U04 [®] Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah	1.0 OPERASI	100.0%	27,612,000	27,612,000	100.0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RO 5254.BHB.001 [®] Tindakan Administratif Keimigrasian	13.0 ORANG	100.0%	223,580,000	165,648,524	74.1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RO 5254.BHB.002 [®] Pemeriksaan Keimigrasian di TPI	16,387.0 ORANG	100.0%	178,581,000	133,310,398	74.6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RO 5254.BKA.001 [®] Pengawasan Orang Asing	7.0 LAPORAN	100.0%	455,180,000	426,393,682	93.7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RO 5254.BKA.001 [®] Pemeriksaan Keimigrasian di Atas Alat Angkut	200.0 LAPORAN	100.0%	81,388,000	79,153,244	97.3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RO 6232.EBA.956 [®] Layanan BMN	1.0 LAYANAN	100.0%	34,955,000	23,466,280	67.1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RO 6232.EBA.962 [®] Layanan Umum	1.0 LAYANAN	100.0%	305,049,000	271,692,563	89.1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RO 6232.EBA.963 [®] Layanan Data dan Informasi	1.0 LAYANAN	100.0%	403,858,000	390,767,946	96.8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RO 6232.EBA.964 [®] Layanan Perkantoran	1.0 LAYANAN	100.0%	9,897,624,000	9,788,034,680	98.9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RO 6232.EBA.965 [®] Layanan Sarana Internal	287.0 UNIT	100.0%	8,802,518,000	8,509,029,528	96.7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RO 6232.EBA.971 [®] Layanan Prasarana Internal	1.0 UNIT	100.0%	67,853,160,000	64,013,355,917	94.3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RO 6232.EBC.954 [®] Layanan Manajemen SDM	1.0 LAYANAN	100.0%	343,127,000	323,542,241	94.3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RO 6232.EBD.962 [®] Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1.0 LAYANAN	100.0%	5,499,000	5,495,000	99.9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RO 6232.EBD.965 [®] Layanan Manajemen Keuangan	1.0 LAYANAN	100.0%	118,263,000	102,678,263	86.8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RO 6232.EED.961 [®] Layanan Reformasi Kinerja	1.0 LAYANAN	100.0%	337,043,000	309,381,894	91.8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Gambar 21 :
Tangkapan Layar Pemantauan pada E-Monev Bappenas

3. Kontribusi terhadap Target Kinerja Kantor Wilayah

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang turut serta dalam rangka pemenuhan Target Kinerja Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah dengan mengumpulkan data dukung dari kegiatan :

- Penegakan Hukum Pro Yustisia selama tahun 2024;
- Tindakan Administratif Keimigrasian selama tahun 2024;

- c. Layanan Keimigrasian berupa Penerbitan DPRI, Penerbitan Izin Tinggal, Pelayanan Pelayanan Izin Tinggal (perpanjangan dan alih status), Pelayanan Affidavit dan Pelayanan SKIM tahun 2024;
- d. Laporan Pengisian Rencana Kinerja Tahunan-Reformasi Birokrasi (RKT-RB) tahun 2024; serta
- e. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi yang diambil dari aplikasi survey BSK.

4. Capaian Output Lainnya

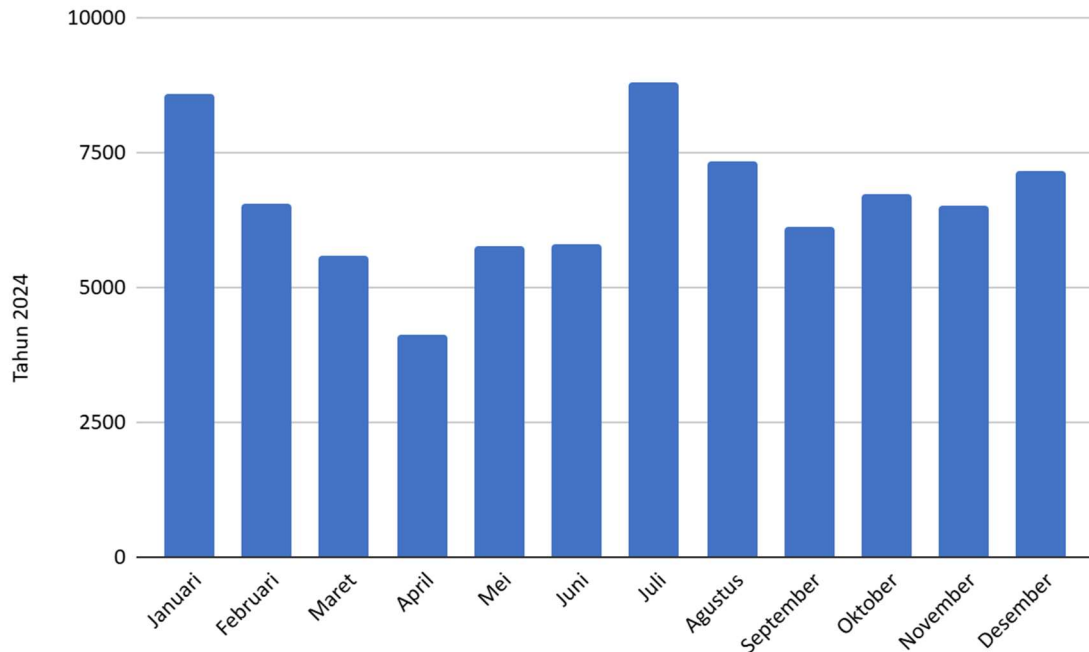
a. Data penerbitan Paspor

Penerbitan Paspor adalah salah satu pelayanan yang dilaksanakan pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang. Jenis Paspor yang diterbitkan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang diantaranya :

1. Paspor Biasa 24 Halaman;
2. Paspor Biasa 48 Halaman;
3. Paspor Elektronik 48 Halaman; dan
4. Paspor Elektronik Polikarbonat 48 Halaman.

Pada tahun 2024, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang melayani telah menerbitkan paspor sebanyak 82.075 paspor. Apabila dibandingkan dengan penerbitan paspor tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat penerbitan paspor cenderung meningkat setelah selesainya pandemi Covid-19.

TAHUN	DPRI Selesai (diserahkan)	Permohonan yang ditolak	Batal by System	Total Permohonan yang Diterima
2020	26.919	24	975	27.918
2021	14.399	13	463	14.875
2022	55.813	386	1.343	57.542
2023	78.160	291	1.231	79.682
2024	79.099	645	2.331	82.075



Gambar 22 :

Grafik Penerbitan DPRI berdasarkan bulan Tahun 2024

b. Data Perlintasan

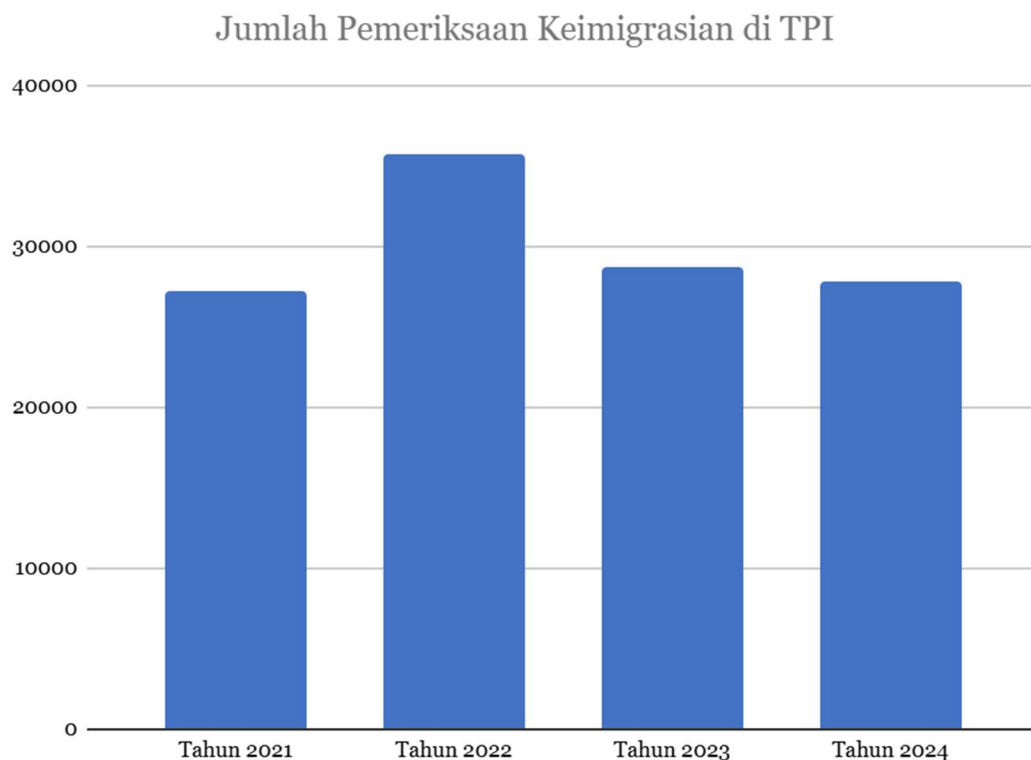
Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang membawahi 2 (dua) Tempat Pemeriksaan Imigrasi, yaitu TPI Bandara Ahmad Yani Semarang dan TPI Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Pemeriksaan yang pada TPI Bandara Ahmad Yani meliputi pemeriksaan crew dan penumpang pesawat charter dan cargo barang. Berikut adalah jumlah pemeriksaan pada TPI Bandara Ahmad Yani Semarang pada Tahun 2024 :

Bulan	Kedatangan WNI	Keberangkatan WNI	Kedatangan WNA	Keberangkatan WNA	Jumlah
Januari	122	18	8	8	156
Februari	114	-	8	9	131
Maret	113	10	4	4	131
April	103	5	4	4	116
Mei	112	17	6	6	141
Juni	114	17	2	2	135
Juli	110	13	6	9	138
Agustus	112	18	27	19	176
September	109	2	5	3	119
Oktober	110	2	6	2	120
November	113	4	5	4	126
Desember	1	6	102	6	115
TOTAL	1.233	112	183	76	1.604

Pemeriksaan pada TPI Pelabuhan Tanjung Emas Semarang meliputi pemeriksaan crew kapal dan penumpang, baik kapal cargo maupun kapal pesiar. Pemeriksaan ini selain dilakukan di counter pemeriksaan di Terminal Penumpang Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, juga dilakukan di atas alat angkut, bersama dengan stakeholder lain di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Berikut adalah jumlah pemeriksaan pada TPI Pelabuhan Ahmad Yani Semarang pada Tahun 2024 :

Bulan	Kedatangan WNI	Keberangkatan WNI	Kedatangan WNA	Keberangkatan WNA	Jumlah
Januari	145	135	537	794	1.611
Februari	178	388	343	4.683	5.592
Maret	170	507	490	4.950	6.117
April	132	248	347	523	1.250
Mei	294	388	115	223	1.020
Juni	110	392	141	224	867
Juli	167	178	402	368	1.115
Agustus	164	499	150	168	981
September	190	447	145	265	1.047
Oktober	272	476	264	299	1.311
November	297	1.519	221	236	2.273
Desember	377	476	298	1849	3.000
TOTAL	2.496	5.653	3.453	14.582	26.184

Pada tahun 2024, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang melayani telah melakukan 27.788 pemeriksaan baik di TPI Bandara Ahmad Yani maupun Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Apabila dibandingkan dengan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024, jumlah pemeriksaan ini relatif naik pada tahun 2022 dikarenakan banyaknya kapal pesiar yang masuk maupun keluar melalui TPI Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.



Gambar 23 :
Grafik Jumlah Pemeriksaan Keimigrasian di TPI

c. Data Pengawasan

Pengawasan Keimigrasian di Kantor Imigrasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memastikan bahwa orang asing yang berada di wilayah Indonesia mematuhi peraturan keimigrasian yang berlaku. Pengawasan ini sangat penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban negara, serta melindungi hak-hak warga negara Indonesia.

Tujuan Pengawasan Keimigrasian:

1. Mencegah pelanggaran keimigrasian: Seperti overstay, bekerja tanpa izin, atau aktivitas ilegal lainnya.

2. Mencegah masuknya orang asing yang tidak diinginkan: Seperti teroris, pelaku kejahatan lintas negara, atau orang asing yang berniat mengganggu keamanan negara.
3. Memastikan orang asing menjalankan kegiatan sesuai dengan izin yang diberikan: Misalnya, jika seorang asing datang untuk bekerja, maka ia harus bekerja sesuai dengan bidang yang tercantum dalam izin kerjanya.

Pada Tahun 2024, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang telah melaksanakan kegiatan pengawasan dengan jumlah kegiatan sebagai berikut :

Bulan	Ops Intel	Ops Man	Ops Gab	Tim Pora	Jumlah
Januari	15	9	1	1	26
Februari	16	8	1	-	25
Maret	19	4	-	-	23
April	17	1	-	1	19
Mei	14	7	-	-	21
Juni	20	4	-	1	25
Juli	20	4	-	1	25
Agustus	20	8	-	-	28
September	22	-	1	1	24
Oktober	20	1	-	2	23
November	25	10	-	-	35
Desember	-	19	-	-	19
Total Kegiatan Pengawasan					293

d. Data Penegakan Hukum

Pada Tahun 2024, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang telah melaksanakan penegakan hukum terhadap 1 orang Warga Negara Asing berkewarganegaraan Malaysia an.Mohammad Rahim Bin Din di wilayah kerj Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang.

Rangkaian kegiatan yang dilakukan diantaranya :

No	Tanggal	Nama Kegiatan
1	15 - 16 Januari 2024	Kegiatan pemeriksaan kejadian perkara terkait keberadaan orang asing an. Mohammad Rahim Bin Din (WN. Malaysia) di kediaman para saksi (Afifudin dan Imadudin) di Kabupaten Demak

No	Tanggal	Nama Kegiatan
2	22 - 23 Januari 2024	Kegiatan pemeriksaan dalam rangka permintaan keterangan terkait keberadaan orang asing an. Mohammad Rahim Bin Din (WN. Malaysia) di Musholla Al Barokah dan kediaman Ketua RT 01 Desa Bintoro Kabupaten Demak
3	24 dan 27 Januari 2024	Kegiatan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka proses prapenyidikan Tindak Pidana Keimigrasian atas nama Mohammad Rahim Bin Din (WN. Malaysia) di Kejaksaan Negeri Demak dan Rumah Sakit Fatimah Sultan Kabupaten Demak
4	26 - 29 Februari 2024	Kegiatan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pemeriksaan proses penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian atas nama Mohammad Rahim Bin Din (WN. Malaysia) di Gedung Fakultas Hukum Unnes Semarang dan Kejaksaan Negeri Kota Semarang
5	20 - 23 Februari 2024	Kegiatan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka permulaan proses penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian atas nama Mohammad Rahim Bin Din (WN. Malaysia) di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang dan Kejaksaan Negeri Kota Semarang
6	3 - 12 Januari 2024	Kegiatan pengamatan / penyusupan / penyurupan / penelitian / penjejukan di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang

Tabel 25 :

Tabel Rangkaian Kegiatan dalam rangka Pro Justisia Tahun 2024

Dalam melaksanakan penegakan hukum terdapat beberapa tantangan yang dihadapi diantaranya :

1. kurangnya Sumber Daya Manusia Pegawai yang berstatus Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
2. terbatasnya pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan PPNS;
3. serta pegawai yang sudah berstatus PPNS tidak bertugas pada Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian.

Namun terdapat juga faktor pendukung dalam melaksanakan penegakan hukum di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang, yaitu adanya koordinasi yang baik antar instansi pemerintah yang terlibat seperti Kejaksaan Negeri Semarang serta Kepolisian Resor Kota Besar Semarang.

Penegakan hukum pro justisia di Kantor Imigrasi merupakan langkah penting untuk menjaga ketertiban dan keamanan negara. Meskipun masih terdapat beberapa tantangan, upaya untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum keimigrasian terus dilakukan.

- e. Jumlah Sosialisasi Keimigrasian dalam Layanan Informasi dan Komunikasi Keimigrasian
- Pada tahun 2024, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang telah melakukan publikasi yang dilakukan secara luring maupun daring. Secara luring, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang telah melaksanakan Sosialisasi maupun Diseminasi pada :

No	Kegiatan	Tempat	Tanggal
1	Sosialisasi Layanan Izin Tinggal Keimigrasian	Hotel Aston Inn Semarang	26 Juni 2024
2	Sosialisasi Tindak Pidana Perdagangan Orang	Griya Persada Hotel Bandungan Kabupaten Semarang	30 Agustus 2024

Tabel 26:

Tabel Sosialisasi Keimigrasian pada Tahun 2024

Sedangkan secara daring, kegiatan-kegiatan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang telah dipublikasi oleh berbagai media cetak dan elektronik rutin setiap bulannya,

No	Bulan	Jumlah Publikasi
1	Januari	64
2	Februari	45
3	Maret	22
4	April	52
5	Mei	23
6	Juni	46
7	Juli	23
8	Agustus	28

9	September	17
10	Oktober	25
11	November	16
12	Desember	41
Jumlah		

Tabel 27 :

Tabel Jumlah Publikasi Per Bulan Tahun 2024

Media-media yang mempublikasi kegiatan-kegiatan pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang diantaranya

Antara News	Inilah Jateng	Kumparan	Retizen Indonesia
Awall Id	Jawa Pos	Media	Retizen Republika
CNN Indonesia	Jawa Pos Radar Semarang	Memo Indonesia	RMOL Jateng
Detik	JPNN	Metro TV	Sindo News
Halo Semarang	Kompas TV Jateng	MNCTV Semarang	Solo Pos
IDN Times	Kompasiana	Nawacita Post	Suara Baru
Indonesia Berdaulat	Konten Jateng	Okezone News	Tribun Jateng
iNews Jateng	Koran Jawa Pos	Radar Magelang	Tribun Pantura
Info Plus	Koran Tribun Jateng	Radar Semarang	TV One

Tabel 28 :

Tabel Media yang bekerja sama dalam Publikasi pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang

5. Penghargaan

Pada Tahun 2024 Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang telah berhasil memperoleh penghargaan dari beberapa Instansi Pemerintah dan Media Nasional, diantaranya :



Gambar 24 : Penghargaan dari Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP Tanjung Emas atas Sinergi dalam Percepatan NLE Pelabuhan Tanjung Emas pada tanggal 01 Maret 2024



Gambar 25 :Penghargaan dari CNN Indonesia dengan kategori Best Service Excellence pada Public Government Awards pada Rabu, 14 Agustus 2024 bertempat di Hotel Padma Semarang



Gambar 26 : Penghargaan Menteri Hak Asasi Manusia terkait Unit Kerja Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM) pada tanggal 10 Desember 2024



Gambar 27 : Penghargaan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Semarang terkait pelayanan pembuatan paspor bagi Calon Jamaah Haji Kota Semarang tahun 1445H / 2024M pada tanggal 30 Agustus 2024



Gambar 28 : Penghargaan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah atas Penegakan Hukum Terbanyak I pada tanggal 27 Desember 2024



Gambar 29 : Penghargaan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah atas Penerbitan Paspor Elektronik Terbanyak I pada tanggal 27 Desember 2024



Gambar 30 : Penghargaan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah atas Pelayanan Eazy Passport dan Paspor Simpatik Terbanyak III pada tanggal 27 Desember 2024

6. Kegiatan Prioritas Nasional

Komitmen pemerintah dalam mewujudkan penyelenggaraan negara dalam bidang Keimigrasian serta peningkatan pelayanan yang baik dan bersih.

a. Komitmen Pimpinan Kementerian Hukum dan HAM di Pusat dan Kantor Wilayah

Komitmen Pimpinan Kementerian Hukum dan HAM di Pusat dan Kantor Wilayah merupakan faktor penting dalam mengarahkan dan memberi semangat pencapaian visi, misi dan tujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Komitmen tersebut adalah Pembangunan Zona Integritas, menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM tahun 2023, dalam rangka menguatkan komitmen tata nilai budaya kerja Kami PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, serta Inovatif) dan meningkatkan integritas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi guna mewujudkan Good Governance. Terkait Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang, pimpinan telah melaksanakan dan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang telah mendapatkan predikat WBK pada tahun 2019 dan terus berusaha mempertahankan predikat WBK dan mendapatkan predikat WBBM di tahun 2024.

b. Komitmen Pemerintah Pusat dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Terhadap Tata Kepemerintahan yang Baik dan Bersih

Tata pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab dicirikan dengan akuntabilitas publik, partisipasi publik, transparansi publik, kebijakan publik dan kepastian atau kesamaan kedudukan di hadapan hukum. Arah yang diinginkan adalah bahwa semua kinerja pemerintahan diharapkan dapat memuaskan harapan publik melalui karya nyata dan berkelanjutan. Komitmen awal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih dibuktikan dengan penerbitan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang merupakan dokumen pertanggungjawaban kinerja yang bertujuan untuk mencapai visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Pada Tahun 2024, telah dilakukan pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang sesuai dengan Perjanjian Kinerja serta Rencana Kerja Anggaran yang telah ditetapkan. Selama periode bulan Januari s.d. Desember 2024, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang secara umum telah melaksanakan tugas dan fungsi Keimigrasian secara optimal dengan beberapa capaian kinerja yang cukup signifikan, baik di bidang fasilitatif maupun di bidang substantif, diantaranya:

1. Target Capaian Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja telah dilaksanakan dengan rincian:
 - a. Pada Sasaran Kegiatan “Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan” terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan dengan capaian :
 - 1) Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani telah terpenuhi sebesar 111,11%.
 - 2) Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani sebesar 111,11%.
 - 3) Persentase Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan keimigrasian di kewilayahan yang diterima sebesar 100% dari target sebesar 90%;
 - b. Pada Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan” terdapat Indikator Kinerja Kegiatan berupa Rasio Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diterima dengan capaian sebesar 107,26%
 - c. Pada Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrase di Lingkup UPT Imigrasi” terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan dengan capaian :

- 1) Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi telah terpenuhi sebesar 100%.
- 2) Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan sebesar 128,71%

Berdasarkan dari penghitungan tersebut di atas, diperoleh rata-rata capaian seluruh capaian dari setiap sasaran kegiatan sebesar 110,91%

2. Realisasi Anggaran Belanja tahun 2024 adalah sebesar Rp88.155.778.702 atau 95,01% dari total anggaran Rp92.788.660.000;
3. Realisasi PNPB tahun 2024 adalah sebesar Rp56.172.142.928 atau 253,50% dari total target Rp22.158.700.000;
4. Isu strategis dan kondisi yang dihadapi serta berpotensi menghambat capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang adalah:
 - a) Pada Sub Bagian Tata Usaha:

Kepegawaian

 - Perubahan mekanisme angka kredit dari sistem DUPAK menjadi konversi SKP menimbulkan kebingungan bagi pejabat fungsional;
 - Perubahan mekanisme angka kredit dari sistem DUPAK menjadi konversi SKP menyebabkan demotivasi bagi sebagian pegawai;
 - Minimnya pelatihan terkait teknis kepegawaian bagi pegawai / pejabat yang ditugaskan di Kepegawaian;
 - Minimnya pelatihan / pengembangan kompetensi bagi pegawai Kanimus Semarang
 - Pegawai yang pensiun terkendala dalam pencairan Tapera.

Keuangan

- Perpindahan Nomenklatur pada Kementerian/Lembaga yang mengalami Transisi Kabinet Merah Putih mengakibatkan perlunya penyusunan ulang dalam Perencanaan Anggaran pada tahun 2025;
- Adanya penghematan anggaran Perjalanan Dinas pada akhir tahun 2024 mengakibatkan beberapa kegiatan yang memerlukan Perjalanan Dinas tidak dapat dilaksanakan.

Umum

- Penempatan BMN pembelian TA 2024 yang diperuntukkan penggunaannya pada gedung kantor baru yang belum selesai;
- Pemusnahan arsip yang semula pelaksanaannya dikerjakan oleh Seksi Tikkim sekarang dilaksanakan oleh Urusan Umum;
- Pemisahan Gudang ATK dan gudang dokim;
- ADK Transfer Masuk BMN dari Ditjenim yang terlambat/belum dikirim sedangkan barang sudah diterima;
- Pengusulan RKBMN renovasi rumah dinas yang memerlukan data dukung berupa gambar RAB dan Clearance dari PUPR.

b) Pada Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian:

- Sarana dan prasarana yang dimiliki dalam rangka kegiatan pengawasan dan intelijen keimigrasian, masih perlu ditingkatkan dan ditambahkan beberapa alat pendukung dalam menjalankan kegiatan tersebut;
- Dengan luasnya wilayah kerja yang dimiliki oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang yakni 7 kabupaten / kota serta peningkatan status kantor Imigrasi menjadi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus maka dibutuhkan penambahan personil untuk mengoptimalisasikan kinerja pada Seksi Inteldakim;
- Masih terdapat kendala dan kurangnya kesadaran dari pihak tempat penginapan terkait pelaporan keberadaan orang asing.

c) Pada Seksi Lalu Lintas Keimigrasian:

- Pada Aplikasi M-Paspor, Permohonan dianggap Kadaluarsa padahal pemohon sudah melakukan pembayaran;
- Data pemohon M-Paspor tidak muncul dalam sistem DPRI;
- Pada Aplikasi M-Paspor, Jumlah Kuota pada Backend tidak sesuai dengan jumlah pemohon yang datang (lebih banyak dari kuota yang ada);
- Jumlah SDM yang masih kurang untuk penyelenggaraan kegiatan Eazy Passport.

d) Pada Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian:

- Proses Penerbitan Izin Tinggal Terbatas Melalui Molina sering terkendala tidak muncul di Email atau akun Evisa Pemohon;
- Proses Penarikan data Laporan Melalui Molina belum tersedia secara rapi;

- Kurangnya informasi dan edukasi kepada Pemohon, baik dari sisi warga negara asing maupun stakeholder terkait aplikasi evisa.
- e) Pada Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian:
- Kurangnya Sumber Daya yang kompeten dalam hal Teknologi Informasi dan kehumasan;
 - Beberapa sarana dan prasarana yang belum diperbarui juga menghambat kinerja dalam hal penyebaran informasi dan pengaduan pada pemohon jasa keimigrasian.
5. Pada Tahun 2024, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang mendapatkan beberapa penghargaan diantaranya :
- a. penghargaan dari Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) TMP Tanjung Emas pada tanggal 01 Maret 2024 atas Sinergi dalam Percepatan NLE Pelabuhan Tanjung Emas. Percepatan implementasi National Logistic Ecosystem (NLE) di pelabuhan-pelabuhan Indonesia terus diupayakan oleh pemerintah. NLE merupakan system reformasi dalam bidang logistik yang bertujuan untuk mendorong performa logistic dan meningkatkan iklim investasi.
 - b. Penghargaan dari CNN Indonesia dengan kategori Best Service Excellence pada Public Government Awards pada Rabu, 14 Agustus 2024 bertempat di Hotel Padma Semarang; serta
 - c. Penghargaan Menteri Hak Asasi Manusia terkait Unit Kerja Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM) pada tanggal 10 Desember 2024.
 - d. Penghargaan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Semarang terkait pelayanan pembuatan paspor bagi Calon Jamaah Haji Kota Semarang tahun 1445H / 2024M pada tanggal 30 Agustus 2024.
 - e. Penghargaan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah atas Penegakan Hukum Keimigrasian Terbanyak I pada tanggal 27 Desember 2024;
 - f. Penghargaan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah atas Penerbitan Paspor Elektronik Terbanyak I pada tanggal 27 Desember 2024; dan
 - g. Penghargaan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah atas Pelayanan Eazy Paspor dan Paspor Simpatik Terbanyak III pada tanggal 27 Desember 2024.

B. SARAN

Dalam rangka terus meningkatkan kinerja dan memenuhi tujuan organisasi, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang telah menyusun serangkaian rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan arah perbaikan yang signifikan. Rekomendasi ini didasarkan pada temuan dan analisis hasil laporan kinerja. Dalam bagian ini, diuraikan rekomendasi-rekomendasi dalam mencapai efisiensi, kualitas layanan yang lebih baik, serta respons yang lebih baik terhadap kebutuhan masyarakat. Langkah-langkah ini adalah hasil dari evaluasi mendalam terhadap kinerja kami selama periode yang dilaporkan dan berfungsi sebagai panduan praktis untuk mencapai perbaikan dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Berikut adalah rekomendasi hasil analisis pada capaian kinerja:

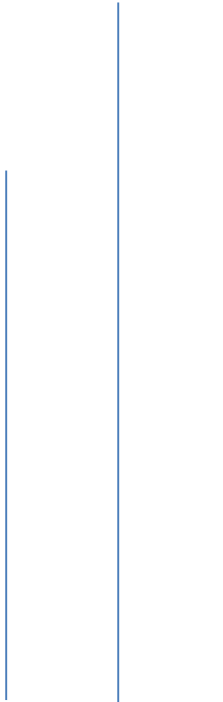
1. Dilakukan peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat menunjukkan unsur terendah adalah unsur Sarana Prasarana. Setelah ditelusuri ternyata terdapat ketidakpuasan beberapa pengguna layanan pada fasilitas yang disediakan untuk mengakomodir pemohon;
2. Dilakukan sosialisasi mengenai peraturan keimigrasian serta pelayanan terkait izin tinggal dan status keimigrasian secara berkala dikarenakan sering adanya pembaruan peraturan terkait izin tinggal dan status keimigrasian;
3. Dilakukan koordinasi antar instansi guna memperkuat kerja sama dengan instansi terkait, seperti Kepolisian, Bea dan Cukai, Kejaksaan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan sebagainya;
4. Pada ranah pusat untuk dapat meningkatkan pelatihan secara berkala kepada petugas untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang imigrasi, pelayanan publik, dan teknologi informasi.

Besar harapan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan penegakkan hukum yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang di wilayah. Diharapkan segala rekomendasi dapat ditindaklanjuti pada periode berikutnya sebagai upaya Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang untuk meningkatkan kinerja.

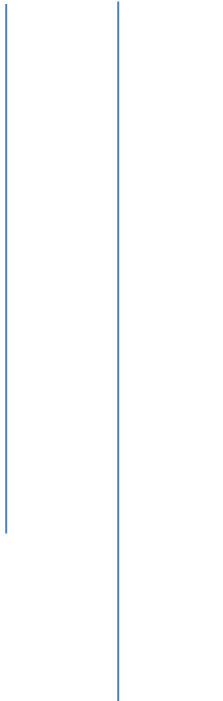
Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang Tahun 2024 disampaikan sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, dan sebagai gambaran, serta bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam

pengambilan keputusan serta kebijakan untuk pencapaian kinerja yang lebih baik lagi di tahun mendatang.

Lampiran



Perjanjian Kinerja Tahun 2023





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SEMARANG
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Guntur Sahat Hamonangan
Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : A. Yuspahruddin
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang,

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah



A. Yuspahruddin
NIP. 19630528 198503 1 002

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI
Semarang



Guntur Sahat Hamonangan
NIP. 19790904 200212 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SEMARANG
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,25 (Indeks)
2.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,13 (Indeks)
3.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Nilai Reformasi Birokrasi.	87
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	92

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	3,25 (Indeks)
2.	Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,13 (Indeks)
3.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	Layanan Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Ditjen Imigrasi	1 Layanan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,25 (Indeks)
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,13 (Indeks)
2	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,13 (Indeks)

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 2.885.057.000,-
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 2.885.057.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 10.360.728.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 10.360.728.000,-

Semarang,

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah



A. Yuspahruddin
NIP. 19630528 198503 1 002

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI
Semarang



Gumil Sahat Hamonangan
NIP. 19790904 200212 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SEMARANG
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Guntur Sahat Hamonangan

Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

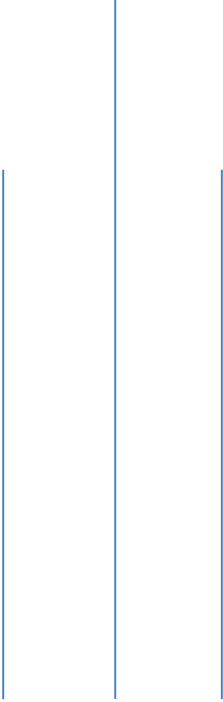
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Semarang,

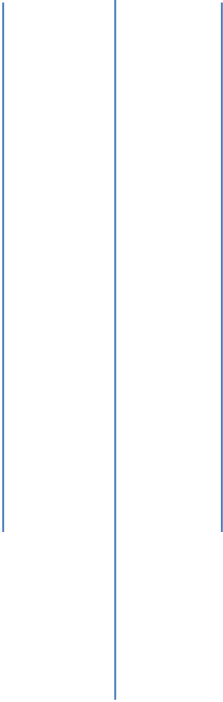
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI
Semarang



Guntur Sahat Hamonangan
NIP. 19790904 200212 1 002



Perjanjian Kinerja Tahun 2024





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SEMARANG
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Guntur Sahat Hamonangan
Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Tejo Harwanto
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 2 Januari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah

Tejo Harwanto
NIP. 196603291990031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI
Semarang

Guntur Sahat Hamonangan
NIP. 197909042002121002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SEMARANG
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	1. Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang ditangani	90%
		2. Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang ditangani	90%
2.	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	1. Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diterima	90%
3.	Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	100%
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 4.687.564.000
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 4.687.564.000
Program Dukungan Manajemen	Rp. 82.088.361.000
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 82.088.361.000

Semarang, 2 Januari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah



Tejo Harwanto
NIP. 196603291990031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI
Semarang



Guntur Sahat Hamonangan
NIP. 197909042002121002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SEMARANG
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Guntur Sahat Hamonangan
Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Semarang, 2 Januari 2024

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI
Semarang

Guntur Sahat Hamonangan
NIP. 197909042002121002

Penghargaan pada Kantor
Imigrasi Kelas I Khusus TPI
Semarang pada Tahun 2024



Penghargaan dari Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP Pelabuhan Tanjung Emas Semarang atas Sinergi dalam Percepatan NLE Pelabuhan Tanjung Emas



Penghargaan dari CNN Indonesia dengan kategori Best Service Excellence pada Public Government Awards pada Rabu, 14 Agustus 2024 bertempat di Hotel Padma Semarang



MENTERI HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENGHARGAAN

UNIT KERJA PELAYANAN PUBLIK BERBASIS HAK ASASI MANUSIA (P2HAM)

NOMOR: MHA-04.UM.04.01 TAHUN 2024

Diberikan kepada:

KANIM KELAS I TPI SEMARANG

Yang telah:

Meraih Predikat Unit Kerja Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM) Tahun 2024

Jakarta, 10 Desember 2024

Menteri Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia


Natalius Pigai

Penghargaan Menteri Hak Asasi Manusia terkait Unit Kerja Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM) pada tanggal 10 Desember 2024



Penghargaan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Semarang terkait pelayanan pembuatan paspor bagi Calon Jamaah Haji Kota Semarang tahun 1445H / 2024M pada tanggal 30 Agustus 2024



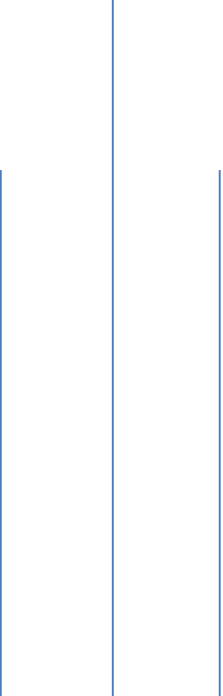
Penghargaan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah atas Penegakan Hukum Terbanyak I pada tanggal 27 Desember 2024



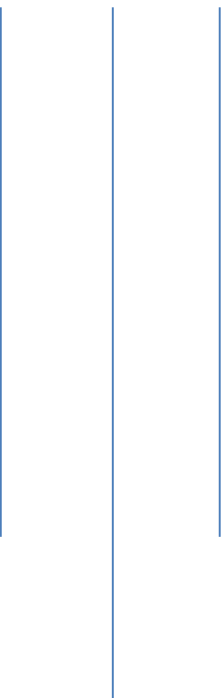
Penghargaan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah atas Penerbitan Paspor Elektronik Terbanyak I pada tanggal 27 Desember 2024



Penghargaan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Jawa Tengah atas Pelayanan Eazy Passport dan Paspor Simpatik Terbanyak III
pada tanggal 27 Desember 2024



Realisasi Anggaran dan Pendapatan Tahun 2024





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI SEMARANG

REALISASI BELANJA PER SUMBER DANA

Bulan : 01 s.d. 06

NO	(Kode) Sumber Dana	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	(A) RUPIAH MURNI	PAGU	5,797,515,000	3,326,254,000	69,353,360,000	0	0	0	0	0	0	78,477,129,000
		REALISASI	3,579,361,555 (61.74%)	1,293,810,148 (38.90%)	2,758,218,663 (3.98%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	7,631,390,366 (9.72%)
		SISA	2,218,153,445	2,032,443,852	66,595,141,337	0	0	0	0	0	0	70,845,738,634
2	(D) PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PAGU	0	6,235,358,000	5,850,438,000	0	0	0	0	0	0	12,085,796,000
		REALISASI	0.00%	2,163,540,001 (34.70%)	620,865,028 (10.61%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2,784,205,029 (23.04%)
		SISA	0	4,071,817,999	5,229,772,972	0	0	0	0	0	0	9,301,590,971
GRAND TOTAL			5,797,515,000	9,561,612,000	75,203,798,000	0	0	0	0	0	0	90,562,925,000
			3,579,361,555 (61.74%)	3,457,350,149 (36.16%)	3,378,883,691 (4.49%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	10,415,595,395 (11.50%)
			2,218,153,445	6,104,261,851	71,824,914,309	0	0	0	0	0	0	80,147,329,605



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI SEMARANG

REALISASI BELANJA PER JENIS KEGIATAN

Bulan : 01 s.d. 06

NO	Kode Nama Kegiatan	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	5254 Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	PAGU	0	4,687,564,000	0	0	0	0	0	0	0	4,687,564,000
		REALISASI	0.00%	1,529,994,228 (32.64%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1,529,994,228 (32.64%)
		SISA	0	3,157,569,772	0	0	0	0	0	0	0	3,157,569,772
2	6232 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	PAGU	5,797,515,000	4,874,048,000	75,203,798,000	0	0	0	0	0	0	85,875,361,000
		REALISASI	3,579,361,555 (61.74%)	1,927,355,921 (39.54%)	3,378,883,691 (4.49%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8,885,601,167 (10.35%)
		SISA	2,218,153,445	2,946,692,079	71,824,914,309	0	0	0	0	0	0	76,989,759,833
GRAND TOTAL			5,797,515,000	9,561,612,000	75,203,798,000	0	0	0	0	0	0	90,562,925,000
			3,579,361,555 (61.74%)	3,457,350,149 (36.16%)	3,378,883,691 (4.49%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	10,415,595,395 (11.50%)
			2,218,153,445	6,104,261,851	71,824,914,309	0	0	0	0	0	0	80,147,329,605



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI SEMARANG

REALISASI PENDAPATAN PER AKUN

Bulan : 01 s.d. 06

NO	Kode Akun Jenis Pendapatan	Setoran				Potongan SPM	Pengembalian	Realisasi
		MPN		BI				
		Pajak	Non Pajak	Pajak	Non Pajak			
1	425214 Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	0	630,900,000	0	0	0	0	630,900,000
2	425213 Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (Re-entry permit)	0	4,542,550,000	0	0	0	0	4,542,550,000
3	425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	0	0	6,258,384	0	6,258,384
4	411122 Pendapatan PPh Pasal 22	0	0	0	0	0	0	0
5	425211 Pendapatan Paspor	0	17,680,600,000	0	0	0	0	17,680,600,000
GRAND TOTAL		0	22,854,050,000	0	0	6,258,384	0	22,860,308,384

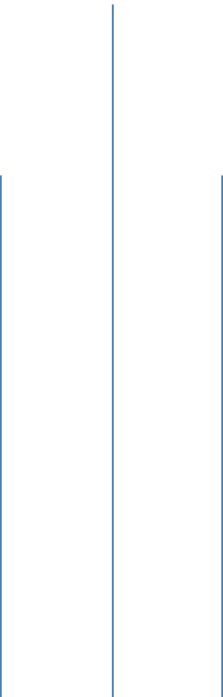
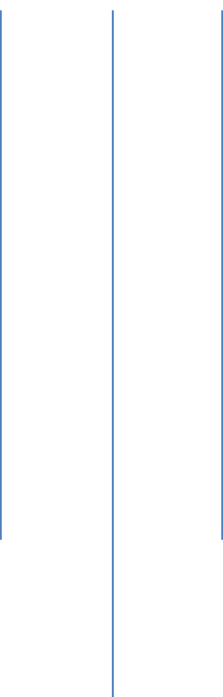


Foto Kegiatan Tahun 2024





**Kegiatan Pelayanan Keimigrasian
Di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang**



**Kegiatan pelayanan Eazy Passport
di Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga**



**Kegiatan Pelayanan Keimigrasian
Di Unit Layanan Paspur Manunggal Jati Semarang**



**Kegiatan Pelayanan Keimigrasian di Mall Pelayanan Publik
Kabupaten Grobogan**



**Kegiatan Pelayanan Keimigrasian di Mall Tentrem
Kota Semarang**



**Kegiatan Pemusnahan Aset Berfungsi Khusus yang
menyimpan Data Keimigrasian**



Kegiatan Sosialisasi Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Narasumber dari Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah dan BP2MI Semarang Jawa Tengah



Pemeriksaan Keimigrasian di Atas Alat Angkut MS Aidabella Pada tanggal 5 Februari 2024



**Kegiatan Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing
di Kabupaten Demak pada tanggal 23 April 2024**



**Kegiatan Operasi Gabungan Jagratara 2024
Pada tanggal 2 Mei 2024**



**Kegiatan Rapat Pembahasan Regulasi Pelayanan Keimigrasian
Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda**



**Kegiatan Verifikasi Lapangan oleh Tim Desk Evaluasi Pembangunan Zona Integritas
Satuan Kerja Menuju WBBM Tahun 2024**



**Kegiatan Siraman Rohani yang diselenggarakan rutin pada
Masjid Al Karim Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang**



**Kegiatan Senam Pagi yang rutin diselenggarakan setiap hari Jumat Minggu ke IV
Di Area Parkir Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang**



Kegiatan Seminar Bahasa Isyarat untuk peningkatan Kompetensi Pegawai



**Proses Pembangunan Gedung Baru Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang
Yang beralamat di Jl.Tugu Lapangan, Semarang**



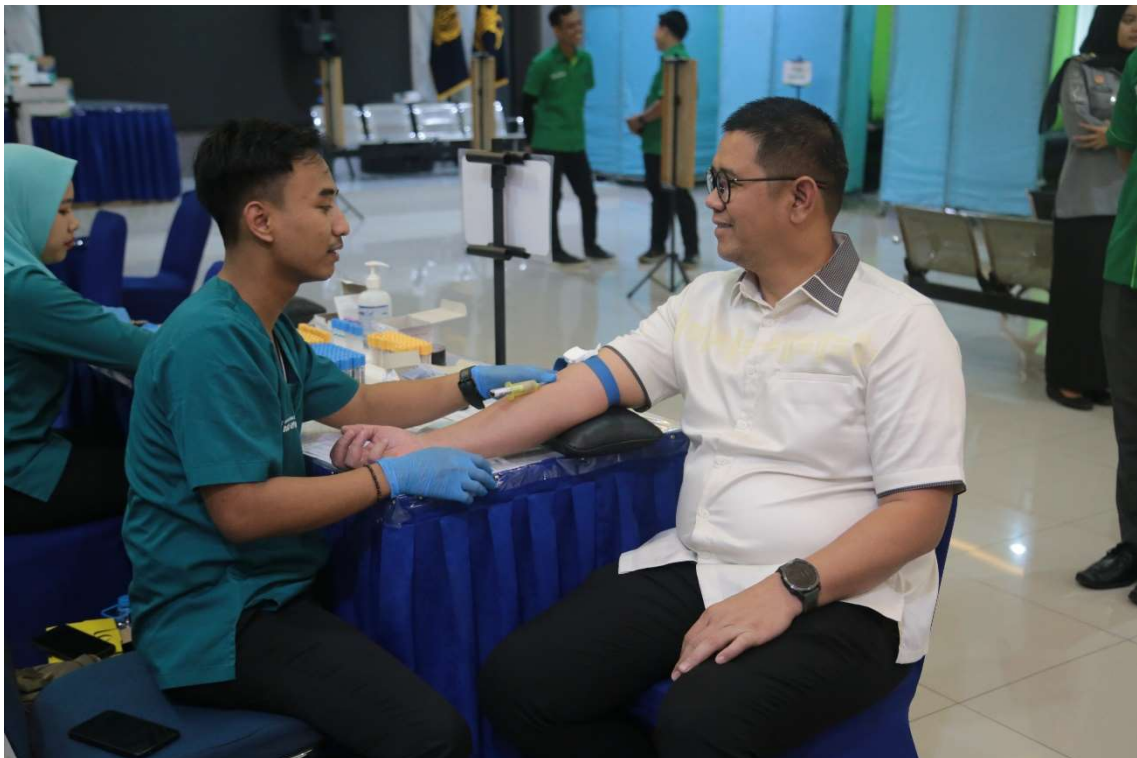
Pemusnahan Komponen BMN berfungsi khusus



Pemusnahan Fisik Substantif Keimigrasian



**Kegiatan Bakti Sosial
Berbagi Makanan Bergizi**



Kegiatan Medical Check Up